



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 162-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Tomi Kandhie Prabowo.
Pangkat / NRP	: Praka / 31120588900991.
J a b a t a n	: Tamudi Ranpur Canon.
K e s a t u a n	: Yon Kav-4/KC Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 7 September 1991.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kompi Tank 41 Padalarang Kab.Bandung Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor: BP-52/A-35/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/1162/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/151/K/ AD/II-08/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/162-K/PM.II-09/AD/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Tap/162-K/PM.II-09/AD/ XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/162-K/PM.II-09/AD/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 35 hal. Putusan Nomor:162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/151/K/AD/II-08/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 Ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah gerobak pedagang tahu gejrot kondisi rusak berat milik Sdr. Hariyanto.

b. 1 (satu) Unit Spm Roda dua *Honda Revo* Nopol D 4341 JH milik Sdr. Yuda Hidayat.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto gerobak pedagang tahu gejrot kondisi rusak berat milik Sdr. Hariyanto.

b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Honda Revo* kondisi rusak milik Sdr. Yuda Hidayat.

c. 1 (satu) foto sepeda motor jenis *Yamaha MX* rusak ringan milik Sdr. Eeng Supriyadi.

Halaman 2 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Supra Fit* milik Sdr.Budi Irawan.
- e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Yamaha Yufiter milik Sdr.Toni Wistori.
- f. 1 (satu) lembar foto Ranpur Tank AMX-13 105 Noreg 7817-III.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) secara tertulis yang dibacakan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa selama tugas tidak pernah melanggar hukum, baik Disiplin maupun Pidana dan telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan;
- b. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga hal tersebut memperlancar jalannya persidangan.
- c. Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini, dan tidak akan mengulangi lagi;
- d. Terdakwa mendapatkan/diberikan Rekomendasi keringan hukuman oleh Danyon Kav-4/Kijang Cakti Nomor B/569/XI/2020 tanggal 19 November 2020 (dilampirkan);
- e. Dukumentasi penyerahan uang ganti untung yang dilakukan oleh Danyon Kav-4/Kijang Cakti kepada para korban kecelakaan serta bukti-bukti lainnya ada di dalam Flesdis (dilampirkan).

Oleh karenanya kami memohon Yth.Majelis Hakim Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, syukur Alhamdulillah apabila membebaskannya, mengingat yang bersangkutan masih muda artinya masa pakainya masih cukup Panjang.

3. Bahwa atas Permohonan (*Clementie*) secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak

Halaman 3 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Tanggapan (*Replik*) secara tertulis, namun hanya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Jl.Raja Mandala tepatnya di pertigaan Saguling Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", dengan cara -cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti kejuruan di Pusdiklav Kodiklatad dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav-4/KC sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Ranpur Canon Yonkav-4/KC dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 Kodam III/Slw menyelenggarakan latihan dalam rangka UST tingkat Kompi Yonkav-4/KC Dam III/Slw yang diselenggarakan oleh Kodam III/Slw, Pangdam III/Slw sebagai Pimpinan umum latihan Danlatnya adalah Danrindam III/Slw pelaksanaan latihan di Komplek latihan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat daerah Kebun Karet PTPN Rajamandala dan kebun Sawit Cipetir Rajamandala peserta latihan dan pendukung sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) personil dan kendaraan tempur terdiri dari: Kendaraan tempur sebanyak (13 tiga belas) unit diantaranya adalah:
 - a. Tank AMX -13/ Komando 1 (satu) Unit.
 - b. Tank AMX -13 /Canon 9 (sembilan) Unit
 - c. Tank AMX -13 / AP 3 (tiga) Unit.

Kendaraan pendukung antara lain:

- a. Truk 2,5 Ton 6 (enam) Unit.
 - b. Truk 3 A Ton 1 (satu) Unit.
 - c. Ambulance Kesda III/Slw 1 (satu) Unit.
3. Bahwa kegiatan latihan dimulai sejak:
Halaman 4 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hari Selasa 08 September 2020 pukul 13.00 WIB dilaksanakan Serpas dari Mako Yonkav 4/KC ke daerah latihan Kompi 41/Scorpion Purabaya Bandung Barat.
 - b. Hari Rabu tanggal 09 September 2020 pukul 11.00 WIB Serpas dari Purabaya Padalarang menuju Rajamandala Komplek tempat latihan.
 - c. Hari Kamis tanggal 10 September 2020 10.00 WIB latihan serangan bergerak dari DP (kebun karet PTPN Rajamandala) menuju ke SAS. (Kebun sawit Cipetir Raja Mandala) melalui GA (di pertigaan pasar Rajamandala) bergerak 2 (dua) Peleton dengan 9 (sembilan) kendaraan Tempur, bergerak bersama-sama dibagi dua kelompok kelompok kesatu 4 (empat) Ranpur bergerak lebih dahulu dan di ikuti olehkelompok kedua 4 (empat) Ranpur berikutnya serta 1 (satu) Ranpur Pok Koki di belakang dengan jarak tempuh 3 (tiga) KM.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib latihan serangan bergerak dari DP (kebun karet PTPN Rajamandala) menuju ke SAS (Kebun Sawit Cipetir Raja Mandala) melalui GA (di Pertigaan Pasar Rajamandala) bergerak 2 (dua) Peleton dengan 9 (sembilan) kendaraan Tempur, bergerak bersama-sama dibagi dua kelompok kelompok kesatu 4 (empat) Ranpur bergerak lebih dahulu dan diikuti oleh kelompok kedua 4 (empat) Ranpur berikutnya serta 1 (satu) Ranpur Pok Koki di belakang dengan jarak tempuh 3 (tiga) KM dan Terdakwa sebagai salah satu peserta latihan yang ditugaskan sebagai pengemudi Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III.
5. Bahwa Terdakwa berada di dalam kendaraan selaku pengemudi Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818 - III di kelompok 2 (dua) urutan ke-2 bersama dengan Letda Kav Wanto (Saksi-6) sebagai Danran, Kopda Riki sebagai penembak dan Letda Kav Hariyono sebagai penilai, sewaktu Serpas dan melintas di Jl. Raja Mandala pergeseran kendaraan tempur dan kendaraan pendukung dilaksanakan pengawalan dari Provost Satuan dan Intel satuan, dengan dibantu oleh petugas tentorial setempat Babinsa dan kepolisian dari Polsek setempat untuk mengatur lalu lintas dan menghentikan kendaraan umum yang melintas.
6. Bahwa sistem kemudi Tank tempur AMX 13/Canon saat akan berbelok ke kanan tarik gandar yang berada sebelah kanan ke belakang dan setelah lurus dikembalikan kembali ke depan posisi semula

Halaman 5 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



sehingga posisi kendaraan lurus ke depan, begitupun sebaliknya saat akan berbelok kekiri tarik gandar kiri ke belakang dan setelah lurus kembalikan ke posisi semula sehingga kendaraan lurus ke depan dan saat akan berhenti tarik kedua gandar secara bersamaan ke belakang injak kopling dan kurangi gigi percepatan sedangkan Tank AMX 13/Canon dalam kondisi berhenti posisi Gandar berada di sebelah kiri dan sebelah kanan kursi pengemudi,

7. Bahwa pada saat melintas di Jl. Raja Mandala tepatnya di pertigaan Saguling Bandung Jawa Barat jalan menikung ke kiri, cuaca cerah, lalulintas sepi karena sudah diamankan, kecepatan laju Ranpur sekira 25 KM perjam sesuai dengan ketentuan jarak rangkaian serpas kendaraan lapis baja yang satu dengan yang lainnya berjarak 20 (dua puluh) Meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) Meter.
8. Bahwa sewaktu menikung kekiri Terdakwa menarik gandar sebelah kiri dan setelah kendaraan berbelok kekiri Terdakwa mendorong gandar kiri kedepan agar kendaraan berjalan lurus namun gandar tidak berhasil didorong kedepan karena tersangkut di saku Celana PDL Terdakwa sehingga Tank AMX 13/Canon tidak dapat di kendalikan tetap berbelok kekiri dan menabrak 1 (satu) buah Gerobak pedagang tahu yang sedang mangkal dan 4 (empat) unit sepeda motor milik masyarakat yang diparkir di pinggir jalan dan Terdakwa berupaya menarik Gandar kanan untuk berhenti.
9. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai SIM B II Khusus untuk mengemudikan kendaraan lapis baja Tank Tempur AMX 13/Canon dan telah mengikuti penataran mengemudi Tank dan sebelum mengemudikan kendaraan tempur Tank AMX 13/Canon Khusus sudah mengecek kondisi mesin dan rantai dan semuanya dalam kondisi baik serta layak digunakan .
10. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat ketidak hati-hatian atau kelalaian Terdakwa sewaktu mengemudikan kendaraan lapis baja Tank Tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III melintas di jalan raya sehingga mengalami kecelakaan lalulintas dan menimbulkan kerugian barang milik masyarakat, tidak ada korban jiwa.
11. Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan tempur Tank AMX-13/Canon 105 Noreg 7817-III menimbulkan kerugian barang milik masyarakat namun sudah diselesaikan hari itu juga oleh Danyonkav-4/KC dengan mengganti kerusakan barang sesuai kesepakatan para pihak diantaranya :

Halaman 6 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gerobak tahu gejrot milik Sdr. Hariyanto (Saksi-1) mengalami rusak/hancur dan telah mendapatkan penggantian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- b. Sepeda motor Honda Revo Nopol D 4341 JH milik Sdr. Yuda Hidayat (Saksi-2) mengalami kerusakan/pecah pada blok mesin dan sebelah kanan pecah serta shockbraker bengkok dan telah mendapatkan penggantian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- c. Sepeda motor Yamaha MX Nopol D 2276 VCO milik Sdr. Eeng Supriyadi (Saksi-3) mengalami rusak pada bagian sayap depan pecah dan telah mendapatkan penggantian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5837 UY milik Sdr. Budi Irawan (Saksi-4) mengalami rusak pada bagian shockbraker bengkok sebelah kiri bengkok, dan telah mendapatkan penggantian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- e. Sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol D 3878 EU milik Sdr. Toni Wistori (Saksi-5) mengalami rusak pada bagian belakang serta pada bagian depan dan telah mendapatkan penggantian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Selanjutnya dibuat surat kesepakatan damai dan masing-masing dibuatkan kwitansi

11. Bahwa para pemilik barang yang rusak akibat kecelakaan lalu lintas yang tertabrak oleh kendaraan tempur Tank AMX-13/Canon 105 Noreg 7817-III saat latihan yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak menuntut secara hukum karena sudah diselesaikan secara damai dan sudah menerima ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal: Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 7 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu: Mayor Chk Dedep Sudrajat, S.H. NRP 2910056010470, Kapten Chk Yuma Andy Permata, S.H, NRP 11080134810886, Kapten Chk Syaiful Munir, S.H NRP 613733, Lettu Chk Maryanto, S.H. NRP 21000105820478 dan Letda Chk Titus Sugiyanto, S.H. NRP 21010101851079, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/321/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hariyanto.
Pekerjaan : Buruh Harian lepas.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 27 Mei 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Bungur Rt,01 Rw.09 Desa Mandalasari Kec.Cipatat Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, terkait perkara kecelakaan lali lintas yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi sedang melayani pembeli tahu gejrot di Jl. Rajamandala tepatnya dibahu kiri kurang lebih 5 (lima) meter dari pertigaan Saguling, Saksi melihat iring-iringan kendaraan tank yang sedang melintas dikawal oleh Provost yang melakukan pengamanan lalulintas.
4. Bahwa Saksi melihat ada kendaraan tempur jenis Tank melintas dari arah Saguling menuju Jalan Raya Rajamandala, setelah Saksi memberikan pesanannya tahu kepada pembeli, Saksi berencana membuat Video perjalanan Tank menggunakan Handphone Saksi, namun belum sempat Saksi mengambil video, Saksi melihat salah satu Tank saat belok kiri dari arah Jalan Saguling menuju Jalan Rajamandala kehilangan kendali, kecepatan kemungkinan sama dengan Tank yang sebelumnya namun suara Tank lebih keras dibandingkan Tank sebelumnya, Tank tersebut

Halaman 8 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



langsung menabrak gerobak tahu gejrot milik Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor milik tukang kerupuk dan 3 (tiga) unit sepeda motor milik tukang ojek yang sedang mangkal di tempat tersebut, setelah menabrak Tank langsung berhenti.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati gerobak milik Saksi untuk merapihkan puing-puing, namun tidak berapa lama kemudian datang Anggota TNI yang memerintahkan Saksi untuk mundur karena Tank akan dimundurkan, kemudian setelah Tank mundur semua puing gerobak Saksi dan 4 (empat) unit sepeda motor yang rusak parah langsung dibawa ke klinik agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
6. Bahwa setelah Saksi di klinik ada seorang anggota TNI mengatakan kepada Saksi bahwa "jangan takut atas kerugian baik berupa gerobak dan sepeda motor semua akan diganti", setelah itu beberapa anggota TNI mengecek gerobak milik Saksi dan 4 (empat) unit sepeda motor dan sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sendiri mendapatkan uang ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan semua yang mengalami musibah tersebut dan masing-masing menandatangani di atas materai dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang bukti penggantian.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut tidak ada orang yang mengalami luka, namun ada kerugian berupa kerusakan parah pada gerobak milik Saksi dan 4 (empat) unit sepeda motor dan semuanya sudah diganti.
8. Bahwa Saksi tidak tahu kalau pengemudi tank adalah Terdakwa, belakangan mengetahui setelah Saksi diperiksa di Sub Denpom III/5-1 Cimahi kalau Terdakwa yang mengemudi tank tersebut.
9. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi.
10. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kecelakaan dan tidak tahu kecepatan tank saat itu, dan sepengetahuan Saksi kalau tank yang menabrak adalah yang ketiga, sebelumnya ada 2 (dua) tank yang lewat menuju arah Cianjur.
11. Bahwa keadaan jalan di lokasi kejadian sedikit menanjak dan cuaca siang itu cerah.
12. Bahwa saat ini Saksi sudah membeli gerobak baru dari penggantian tersebut dan berjualan kembali, dan Saksi

Halaman 9 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi lainnya datang ke Pengadilan difasilitasi oleh Satuan Terdakwa.

13. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa di hukum ringan-ringannya karena semua kerugian telah diganti dan Saksi juga tidak menuntut secara hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-2

Nama lengkap : Yuda Hidayat.
Pekerjaan : Pedagang kerupuk.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 7 Juni 2000.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cihaur 2 Desa Gunungsari
RT.03 RW.05 Kec. Ciranjang Kab.
Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, terkait perkara kecelakaan lali lintas yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi selesai berjualan kerupuk menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor di samping gerobak tahu gejrot di pertigaan Saguling Jl. Rajamandala Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat karena Saksi akan membeli tahu gejrot, kemudian sekira pukul 11.20 WIB saat Saksi sedang duduk di kursi dekat gerobak tahu gejrot, Saksi mendengar suara gemuruh dari arah gapura Saguling menuju ke pertigaan Jl. Rajamandala dan Saksi juga melihat ada rangkaian rombongan Tank Baja melaju ke arah pertigaan Jl. Rajamandala lalu belok kiri dan melewati jalan di depan Saksi.
4. Bahwa saat Saksi sedang makan tahu gejrot dan melihat rangkaian rombongan Tank Baja lewat di depan Saksi, Saksi melihat Tank Baja urutan ke-3 (tiga) saat belok kiri terlihat lepas kendali dan mengarah ke pinggir jalan tempat Saksi kemudian Tank Baja menabrak gerobak tahu gejrot, sepeda motor Saksi jenis *Honda Revo Fit* warna hitam Nopol D 4341 JH dan 3 (tiga) unit sepeda motor lainnya yang terparkir dekat sepeda motor Saksi.

Halaman 10 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian ada salah satu anggota TNI yang tidak Saksi ketahui namanya mengumpulkan pemilik gerobak tahu gejrot, Saksi dan pemilik 3 (tiga) sepeda motor lainnya untuk mengecek kerusakan yang dialami, tidak lama kemudian datang lagi seorang tentara bernama Letkol Kav Embi Triono yang mengatakan akan mengganti semua kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tersebut.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, sepeda motor milik Saksi mengalami rusak berat, mesin motor, rangka dalam dan bodi luar hancur, kemudian Letkol Kav Embi Triono mengganti sepeda motor Saksi dengan cara dibeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi menyerahkan STNK dan BPKB kepemilikan sepeda motor jenis *Honda Revo Fit* warna hitam Nopol D 4341 JH tersebut berikut sepeda motornya kepada Letkol Kav Embi Triono, dan motor lain yang tertabrak juga diberi ganti kerugian.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB datang ke rumah Saksi seorang anggota TNI yang tidak Saksi ketahui namanya menyuruh Saksi datang ke Sub Denpom III/5-1 Cimahi untuk dimintai keterangan sebagai Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kendaraan Tank Baja mengalami hilang kendali hingga menabrak 1 (satu) buah gerobak dan 4 (empat) sepeda motor, dan sepengetahuan Saksi kalau tank yang menabrak adalah yang ketiga, sebelumnya ada 2 (dua) tank yang lewat menuju arah Cianjur.
9. Bahwa Saksi sama sekali tidak merasa dirugikan karena kerusakan sepeda motor milik Saksi sudah mengganti kerugian dengan cara dibeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana harga tersebut lebih dari cukup dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang bukti pengantian.
10. Bahwa Saksi tidak tahu kalau pengemudi tank adalah Terdakwa, belakangan mengetahui setelah Saksi diperiksa di Sub Denpom III/5-1 Cimahi kalau Terdakwa yang mengemudi tank tersebut.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi.
12. Bahwa keadaan jalan di lokasi kejadian sedikit menanjak dan cuaca siang itu cerah.

Halaman 11 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat Saksi bersama Saksi lainnya datang ke Pengadilan difasilitasi oleh Satuan Terdakwa.

14. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa di hukum ringan-ringannya karena semua kerugian telah diganti dan Saksi juga tidak menuntut secara hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-3:

Nama lengkap : Eeng Supriyadi.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Januari 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Nyomplong Rt.02 Rw.17 Ds.
Rajamandala Kec. Cipatat
Kab.Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa yang terjadi di pertigaan Jl Saguling Rajamandala.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di samping klinik umum atau di samping warung nasi padang di pertigaan pasar Rajamandala arah Kab. Cianjur dan Kab. Bandung Barat, Saksi sedang duduk menunggu penumpang di pangkalan ojek Apras bersama teman-teman sesama tukang ojek diantaranya Sdr. Yuda Hidayat (Saksi-2) pemilik Sepeda motor *Honda Revo* Nopol D 4341 JH, Sdr. Toni Wistori (Saksi-5) pemilik *Yamaha Jupiter* Nopol D 3878 EU, Sdr. Budi Irawan (Saksi-4) pemilik Sepeda motor *Supra Fit* Nopol D 5837 UY dan Sdr. Haryanto (Saksi-1) pemilik gerobak tahu gejrot.
4. Bahwa saat itu Saksi melihat ada konvoi Tank kurang lebih 6 (enam) Tank di daerah Rajamandala Cipatat dari arah selatan menuju ke arah barat, Saksi melihat Tank ke satu dan kedua saat di jalan tanjakan dan belok ke kiri lancar-lancar saja, namun Tank urutan ke tiga saat di jalan tanjakan dan belok ke kiri tidak terkendali sehingga belok mengarah ke arah kiri ke arah tempat Saksi dan yang lainnya sehingga Tank

Halaman 12 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



menabrak gerobak tahu gejrot, kemudian menabrak sepeda motor *Honda Revo* Nopol D 4341 JH milik Saksi-2, lalu sepeda motor *Yamaha Jupiter* Nopol D 3878 EU milik Saksi-5, sepeda motor *Yamaha MX* Nopol D 2276 UCD milik Saksi, sepeda motor *Honda Supra Fit* Nopol D 5837 UY milik Saksi-4 dan gerobak tahu gejrot milik Saksi-1.

5. Bahwa dari kejadian tersebut, mengakibatkan gerobak tahu gejrot milik Saksi-1 hancur, sepeda motor Saksi-2 rusak parah, sepeda motor milik Saksi rusak pada bagian sayap dan bagian lampu depan, sepeda motor milik Saksi-4 rusak pada bagian sepakbord depan dan sepeda motor milik Saksi-5 rusak bagian belakang dan depan.
6. Bahwa seingat Saksi, konvoi Tank tersebut dikawal Provost paling depan menggunakan sepeda motor dan di pangkalan ojeg Apras ada juga Provost dan petugas kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas di perempatan pangkalan ojeg Apras
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi jalan di perempatan jalan atau di pangkalan ojeg Apras tersebut kondisi jalan aspal baik dan mulus, arus lalu lintas padat atau macet, serta cuaca cerah dan sedikit menanjak namun pada saat konvoi Tank yang sedang latihan lewat arus lalu lintas diberhentikan dulu oleh Provost dan petugas dari kepolisian sehingga arus lalu lintas kosong.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan laju Tank tersebut dan apa yang menyebabkan Tank menjadi hilang kendali.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor *Yamaha Jupiter MX* milik Saksi rusak pada bagian sayap dan bagian lampu depan dan sudah diganti uang untuk perbagikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang bukti penggantian, padahal Saksi hanya minta penggantian Rp1.109.500,00 (satu juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) namun diganti lebih oleh Satuan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak tahu kalau pengemudi tank adalah Terdakwa, belakangan mengetahui setelah Saksi diperiksa di Sub Denpom III/5-1 Cimahi kalau Terdakwa yang mengemudi tank tersebut.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi.

Halaman 13 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat ini Saksi sudah memperbaiki motor Saksi, dan Saksi bersama Saksi lainnya datang ke Pengadilan difasilitasi oleh Satuan Terdakwa.

14. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa di hukum seringan-ringannya karena semua kerugian telah diganti dan Saksi juga tidak menuntut secara hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-4:

Nama lengkap : Budi Irawan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 Januari 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Babakan Bandung Rt.01 Rw.03
Kel. Rajamandala Kulon Kec.
Cipatat Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa dan terjadi di pertigaan Jl Saguling Rajamandala.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan (Opang) sekitar pukul 10.20 WIB sedang mangkal di pertigaan Saguling melihat ada beberapa kendaraan Tank melintas, Saksi sempat menghitung tank yang melintas ada sebanyak 3 (tiga) unit, lalu selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang lagi satu unit Tank, dan setelah melintas Tank yang ke empat dibelakangnya datang Tank yang ke 5 (lima) belok ke arah tempat Saksi mangkal dan memarkirkan sepeda motor, saat itu Saksi merasa ada yang tidak biasanya, laju Tank lebih cepat dari yang sebelumnya dan saat sudah berbelok dari arah Saguling keluar ke kiri jalan Tank tersebut tidak diposisi melaju ke arah jalan namun mengarah ke arah tempat gerobak tahu gejrot dimana Saksi dan rekan-rekan sesama ojek sedang berdiri dan menonton iring-iringan tank tersebut.
4. Bahwa Saksi melihat tank tersebut mengarah kepada Saksi dan rekan-rekan, dengan segera Saksi dan yang lainnya berlompatan menghindar ke arah kanan dan tank

Halaman 14 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



tersebut menabrak gerobak penjual tahu gejrot, kemudian sepeda motor Saksi dan selanjutnya 3 (tiga) unit sepeda motor milik teman-teman Saksi selanjutnya kemudian tank berhenti.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota TNI membantu memundurkan Tank dan dibawa ke arah tempat latihan TNI yang berlokasi ke arah Kebun Sawit Cipetir, kemudian datang seseorang yang tidak Saksi kenal mengatakan kepada Saksi dan yang lainnya kalau yang mengalami kerugian jangan takut atas kerugian baik gerobak maupun sepeda motor semua akan diganti setelah diadakan pengecekan oleh beberapa anggota TNI yang berada di tempat tersebut.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor milik Saksi jenis *Honda Supra Fit New* warna Hitam Nopol D 5837 UY mengalami kerusakan namun tidak terlalu parah karena Saksi memarkirkan sepeda motor paling ujung diantara ojek lainnya namun gerobak penjual tahu gejrot dan 3 (tiga) sepeda motor lainnya mengalami kerusakan yang parah.
7. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan yang lainnya mendapatkan ganti rugi berupa uang sesuai dengan berat dan besarnya kerusakan yang dialami, Saksi menerima uang penggantian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan surat pernyataan yang mengalami musibah tersebut masing-masing menandatangani di atas materai dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang bukti penggantian.
8. Bahwa sepeda motor milik Saksi jenis *Honda Supra Fit New* warna Hitam Nopol D 5837 UY selanjutnya untuk sementara diamankan di kantor Subdenpom III/5-1 Cimahi sebagai barang bukti, namun sudah Saksi ambil dan dipergunakan Saksi serta jika sewaktu-waktu dibutuhkan Saksi siap untuk menghadirkan.
9. Bahwa Saksi tidak melihat adanya kendaraan Polisi Militer Angkatan Darat yang mengawal iring-iringan Tank tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak tahu kalau pengemudi tank adalah Terdakwa, belakangan mengetahui setelah Saksi diperiksa di Sub Denpom III/5-1 Cimahi kalau Terdakwa yang mengemudi tank tersebut.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi.

Halaman 15 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keadaan jalan di lokasi kejadian sedikit menanjak dan cuaca siang itu cerah.
13. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab tank menabrak gerobak dan beberapa motor di pertigaan Saguling Rajamandala.
14. Bahwa saat ini Saksi sudah memperbaiki motor Saksi, dan Saksi bersama Saksi lainnya datang ke Pengadilan di fasilitasi oleh Satuan Terdakwa.
15. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa di hukum seringan-ringannya karena semua kerugian telah diganti dan Saksi juga tidak menuntut secara hukum.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-5:

Nama lengkap : Toni Wistori.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Oktober 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Babakan Bandung Rt.01 Rw.03
Kel. Rajamandala Kulon
Kec.Cipatat Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa dan terjadi di pertigaan Jl Saguling Rajamandala.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB disamping klinik umum atau disamping warung nasi padang di Pertigaan Pasar Rajamandala arah Cianjur Kab. Bandung di pangkalan ojek Apras saat Saksi sedang duduk-duduk menunggu penumpang bersama teman-teman sesama tukang ojek diantaranya Sdr. Yuda Hidayat (Saksi-2) pengendara sepeda motor *Honda Revo* Nopol D 4341 JH, Sdr. Budi Irawan (Saksi-4) pengendara Sepeda motor *Supra Fit* Nopol D 5837 UY, Sdr. Eeng Supriyadi (Saksi-3) pengendara sepeda motor *Yamaha MX* Nopol D 2276 UCD dan ada gerobak penjual tahu gejrot bernama Sdr. Haryanto (Saksi-1).

Halaman 16 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saat itu Saksi melihat ada konvoi kurang lebih ada 6 (enam) Tank yang sedang latihan di daerah Rajamandala Cipatat, Tank datang dari arah Selatan menuju ke arah Barat, Tank pertama dan kedua saat di jalan tanjakan dan membelok ke kiri lancar-lancar saja, namun Tank urutan ke tiga yang seharusnya jalan lurus menjadi tidak terkendali dan malah membanting ke arah kiri sehingga menabrak gerobak tahu gejrot milik Saksi-1, kemudian sepeda motor Saksi-2, sepeda motor Saksi, sepeda motor Saksi-3 dan terakhir sepeda motor Saksi-4 hingga akhirnya Tank berhenti.
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, bagian belakang dan bagian depan sepeda motor *Yamaha Jupiter* Nopol D 3878 EU milik Saksi rusak, gerobak tahu gejrot milik Saksi-1 rusak parah, sepeda motor milik Saksi-2 *Honda Revo* Nopol D 4341 JH rusak parah, sepeda motor milik Saksi-3 *Yamaha MX* Nopol D 2276 VCO pada bagian sayap dan lampu depan rusak dan sepeda motor milik Saksi-4 *Honda Supra Fit* Nopol D 5837 UY pada bagian sepakbord depan rusak, namun tidak ada korban jiwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat konvoi Tank tersebut dikawal oleh Provost berada di paling depan menggunakan sepeda motor dan di perempatan pangkalan ojeg Apras ada Provost yang mengatur lalu lintas.
7. Bahwa kondisi jalan di perempatan jalan atau di pangkalan ojeg Apras tersebut jalan aspal baik dan mulus serta arus lalu lintas padat, namun saat konvoi Tank yang sedang latihan lewat, Provost dan petugas dari kepolisian memberhentikan dulu arus lalu lintas sehingga arus lalu lintas kosong.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut bagian belakang dan bagian depan sepeda motor *Yamaha Jupiter* Nopol D 3878 EU milik Saksi rusak dan Saksi sudah mendapat penggantian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang bukti penggantian.
9. Bahwa Saksi tidak tahu kalau pengemudi tank adalah Terdakwa, belakangan mengetahui setelah Saksi diperiksa di Sub Denpom III/5-1 Cimahi kalau Terdakwa yang mengemudi tank tersebut.
10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi.
11. Bahwa keadaan jalan di lokasi kejadian sedikit menanjak dan cuaca siang itu cerah.

Halaman 17 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab tank menabrak gerobak dan beberapa motor di pertigaan Saguling Rajamandala.
13. Bahwa saat ini Saksi sudah memperbaiki motor Saksi, dan Saksi bersama Saksi lainnya datang ke Pengadilan di fasilitasi oleh Satuan Terdakwa.
14. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa di hukum seringan-ringannya karena semua kerugian telah diganti dan Saksi juga tidak menuntut secara hukum.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-6:

Nama lengkap : Wanto.
Pangkat / NRP : Letda Kav / 21970148771075.
J a b a t a n : Danton Angkutan.
K e s a t u a n : Yonkav-4/KC.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Oktober 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/KC Jl.Turangga Barat II Blok C No. 14 Kel.Lingkar Selatan Kec.Lengkong Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2013 di Yonkav-4/KC, dalam hubungan atasan dan bawah namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas saat Latihan UST yang terjadi di pertigaan Jl Saguling Rajamandala.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi mendapat perintah secara lisan dari Danki Lettu Kav Bastian Karo Karo melalui HT yang isinya menyusun kendaraan pleton dan personilnya berbaris di kanan-kiri kendaraan Tank tersebut, kemudian Danki mengecek personil materiil, setelah pengecekan selesai perintah persiapan gerakan kendaraan yang saat itu jumlah kendaraan tempur sebanyak 4 (empat) unit yang berada dikendalikan dan diutamakan faktor keamanan, kemudian Danki memerintahkan kendaraan bergerak menuju JS (Jarak Serangan) kemudian Saksi selaku Danton memerintahkan kepada masing-masing Danran (Komandan Kendaraan) melalui HT untuk bergerak terdiri dari 3 (tiga) Unit Tank AMX-13 Canon

Halaman 18 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) Unit Ran APC bergerak secara berurutan, yang pertama bergerak kendaraan Danran kemudian kendaraan Saksi (Danton) yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari DP (Daerah Persiapan) sampai ke pertigaan pasar Tank pertama lancar.

4. Bahwa selanjutnya gerakan kendaraan Danton (Saksi) yang dikemudikan oleh Terdakwa terjadi kecelakaan dan yang Saksi ketahui saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa termasuk di dalam Tank tersebut terdiri dari Saksi, Penembak Kanon (Praka Ricki), selaku penilai (Letda Kav Hariyono), sebelum belok kiri sempat Terdakwa mengerem, selanjutnya begitu maju belok kiri akhirnya mengijak gas sehingga laju kendaraan maju dengan kecepatan agak tinggi (cepat) kendaraan tersebut belok kiri merapat ke trotoar ke pinggir jalan akhirnya menabrak gerobak dan melidas 4 (empat) unit sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan.
5. Bahwa kemudian Saksi berteriak rem-rem termasuk penilai yang berada di atas kendaraan Tank yang dikemudikan oleh Terdakwa setelah itu mesin kendaraan Tank mati dan Saksi melaporkan kepada Danki melalui HT yang isinya "bahwa kendaraan Danton-2 (Saksi) mengalami kecelakaan, selanjutnya Saksi turun dan mengatakan kepada Terdakwa tunggu perintah, kendaraan yang berada di belakang Saksi masih terus berjalan sampai berhenti di pertigaan Kiara", kemudian karena semakin banyak orang yang bertanya dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa bisa belok kiri dan nabrak ?" dijawab oleh Terdakwa "Gandar kiri macet Danton" Danton Letda Cpl Erry Gusfiyar (Saksi-9) mengatakan "tidak mungkin Tom?" Terdakwa menjawab "Siap macet Danton" selanjutnya banyak masyarakat yang mengambil gambar akhirnya Saksi-9 memerintahkan kendaraan yang kecelakaan dimundurkan agar tidak mengganggu Lalulintas.
6. Bahwa Saksi menuntun Tank mundur ke depan klinik dan Saksi mendapat perintah dari Danki melalui Radio semua kendaraan Ton-1 maupun Ton-2 dirapatkan di depan Kolat (Komando Latihan) kemudian Saksi-9 memerintahkan Praka Mahmuda untuk mengemudikan kendaraan Tank AMX-13 Canon tersebut menuju ke depan Kolat karena Terdakwa selaku pengemudi masih Trauma setelah sampai di Kolat kendaraan di Parkir Danton" kemudian Saksi berkata lagi "kalau gak siap gak usah dilanjutkan biar saya laporkan untuk minta pengganti ?" siap Danton untuk melanjutkan latihan, kemudian Saksi melaporkan ke Danki "namun Terdakwa menyatakan masih siap mengemudikan Tank, setelah Dhuhur rangkaian kegiatan latihan

Halaman 19 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan menuju ke JS untuk menghancurkan sasaran dan bertahan.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat diperintahkan oleh Danki untuk menyiapkan kendaraan dirapatkan dipertigaan perkebunan kelapa sawit untuk disiapkan ada pengecekan dari Subdenpom III/5-1 Cimahi, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Serka Ridwan dari Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk menanyakan "kenapa kok bisa nabrak ?" Terdakwa menjawab "gandar kiri pada saat ditarik untuk belok kiri kembali-nya menyangkut di saku celana sebelah kiri celana PDL" selanjutnya Pasi Pam mengumpulkan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut untuk dimintai keterangan.
8. Bahwa kendaraan Tank AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut masih layak digunakan untuk latihan dan tidak ada kendala, karena sebelum UST ini melaksanakan Latiski di daerah Cipatat dan pengemudinya juga Terdakwa serta Dantonnya juga Saksi tidak ada keluhan tentang kendaraan Tank tersebut.
9. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa menjadi pengemudi Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan Terdakwa termasuk pengemudi terpilih di Satuan Yonkav-4/KC yang sebelumnya juga ikut latihan YTP di Baturaja.
10. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa namun ada kerugian materiil yaitu 1 (satu) buah gerobak penjual tahu gejrot rusak parah dan 4 (empat) unit motor sepeda motor (1 (satu) rusak parah terlindas langsung di bawah roda rantai Tank sedangkan yang 3 (tiga) sepeda motor rusak ringan).
11. Bahwa Saksi mengetahui, saat kendaraan Tank bergerak untuk latihan Saksi tidak ada pengawasan dari Polisi Militer namun dari Provost dibantu oleh petugas Polisi dari daerah setempat serta dari Satuan Yonkav-4 ada di pertigaan tersebut untuk mengatur lalulintas.
12. Bahwa saat kejadian tersebut kondisi jalan yang dilalui oleh Tank baik dan tidak bergelombang namun jalan agak sedikit menanjak, serta cuaca cerah tidak hujan.
13. Bahwa Terdakwa saat pengemudi Tank tidak dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras dan dalam keadaan sehat serta istirahat cukup serta dilengkapi Sim B-2 Khusus karena Terdakwa yang bisa membawa kendaraan tempur untuk latihan harus memiliki Sim Khusus.

Halaman 20 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa penyebab terjadi kecelakaan tersebut yaitu karena Gandar kiri masih posisi tertahan atau tersangkut di saku celana PDL Loreng sehingga Tank tidak bisa kembali keposisi semula namun Tank masih terus membelok ke kiri yang akhirnya menabrak gerobak dan 4 (empat) unit motor di pinggir jalan.
15. Bahwa kecepatan Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan Terdakwa saat itu kurang dari 20 Km/Jam hanya memang suaranya agak keras karena posisi jalan kearah pertigaan agak sedikit menanjak sehingga membutuhkan sedikit dorongan mesin lebih.
16. Bahwa pengemudi kendaraan Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III seharusnya menggunakan pakaian khusus pengemudi, namun saat itu Terdakwa tidak menggunakan pakaian khusus tersebut.
17. Bahwa kecelakaan tersebut bukan akibat kondisi kendaraan yang tidak layak, tetapi akibat kelalaian oleh Terdakwa yang saat akan mengembalikan gandar kiri ke depan, tersangkut di saku celana PDL sebelah kiri.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pengemudi terpilih di Satuan Yonkav-4/KC dan sebelumnya Terdakwa ikut dalam latihan YTP di Baturaja.
19. Bahwa Terdakwa adalah orang yang dipercaya Satuan untuk ikut merawat Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III.
20. Bahwa Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan Terdakwa buatan Prancis tahun 1956 dan digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berbahan bakar bensin.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-7:

Nama lengkap : Deded Mardani.
Pangkat / NRP : Kopda /31090108880390.
J a b a t a n : Tabaknon.
K e s a t u a n : Yonkav-4/KC Kodam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 12 Maret 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.

Halaman 21 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ds. Jaya Mekar RT.04 RW.05
Kec.Padalarang Kab.Bandung
Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saat Terdakwa berdomisili di Yonkav 4/KC serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas saat Latihan UST yang terjadi di pertigaan Jl Saguling Rajamandala yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan barang.
3. Bahwa sejak tahun 2018 Saksi menjabat sebagai Provost Yonkav-4/KC dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Provost Yonkav-4/KC dalam kegiatan latihan UST KI (Uji Siap Tempur Kompi) yang melibatkan pergerakan sejumlah Tank yaitu membantu pengamanan jalan atau rute yang akan dilewati oleh konvoi Tank dari titik start Rajamandala Cipatat tepatnya di PTPN kebun karet menuju titik akhir Desa Cipetir tepatnya di kebun sawit.
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Tank untuk Lattis (latihan teknis) milik Yonkav-4/KC digendong menggunakan transporter dari Mayonkav-4/KC menuju ke titik start latihan di Rajamandala Cipatat tepatnya di PTPN kebun karet karena pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Rindam III/Slw akan digunakan latihan UST KI (Uji Siap Tempur Kompi) dan Yonkav-4/KC yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan latihan, kemudian Pasi Ops Yonkav-4/KC a.n Lettu Kav Dimas membuat rencana rute latihan dimulai dari titik start Rajamandala Cipatat tepatnya di PTPN kebun karet menuju titik akhir Desa Cipetir tepatnya di kebun sawit, selanjutnya sebelum diselenggarakan kegiatan UST KI tersebut, Yonkav-4/KC telah melaksanakan kegiatan Lattis (latihan taktis) setingkat kompi yang melibatkan 13 (tiga belas) Tank.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Yonkav-4/KC melaksanakan latihan UST KI (Uji Siap Tempur Kompi) yang melibatkan 13 (tiga belas) Tank dengan susunan sebagai berikut: 9 (sembilan) tank melaksanakan latihan serangan dengan cara pergeseran konvoi dari titik start Rajamandala Cipatat tepatnya di PTPN kebun karet menuju titik akhir Desa Cipetir tepatnya di kebun sawit dan 4 (empat) Tank *standby* sebagai pleton cadangan di DP (Daerah Persiapan) di PTPN kebun karet.

Halaman 22 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi berada di dekat pertigaan Jl. Raja Mandala mengamankan dan memberhentikan kendaraan di jalan arah Cianjur menuju Bandung agar kendaraan tersebut tidak memasuki lintasan konvoi ranpur/Tank, Saksi melihat Tank jenis AMX-105 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan oleh Terdakwa kehilangan kendali dan langsung belok ke arah pinggir jalan sebelah kiri dan menabrak gerobak tahu serta 4 (empat) kendaraan sepeda motor yang posisinya sedang parkir di pinggir jalan, dan Ranpur Tank AMX-105 Canon Noreg 7817-III yang dikendarai Terdakwa berada di urutan ke-6 (enam) dalam konvoi 9 (sembilan) ranpur.
7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa namun ada kerugian materiil yaitu 1 (satu) buah gerobak penjual tahu gejrot rusak parah dan 4 (empat) unit motor sepeda motor (1 (satu) rusak parah terlindas langsung di bawah roda rantai Tank sedangkan yang 3 (tiga) sepeda motor rusak ringan).
8. Bahwa selanjutnya Tank jenis AMX-105 Canon Noreg 7817-III tersebut dibawa ke tepi jalan untuk pengecekan keamanan dan selama kurang lebih 15 (lima belas menit) kemudian ada perintah dari penaseleggara yaitu Danton Har atas nama Letda Cpl Eri (Saksi-9) menggunakan HT dan memerintahkan agar Tank jenis AMX-105 Canon Noreg 7817-III melanjutkan kegiatan latihan namun pengemudi yang semula Terdakwa diganti Praka Mahmuda, selanjutnya setelah kegiatan latihan selesai sekira pukul 13.00 WIB Saksi diperintahkan untuk mengantar Kapten Inf Nurwido (Saksi-11) pergi ke Kolat tepatnya di daerah Cipatik tepatnya di lapangan dekat LPG, sesampainya di Kolat Saksi menunggu perintah lebih lanjut kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Saksi-11 untuk merapat ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diambil keterangan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hilangnya kendali Tank Jenis AMX-105 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga menabrak dan mengakibatkan kerusakan pada gerobak tahu dan 4 (empat) kendaraan sepeda motor.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah provost yang ditugaskan untuk membantu pengamanan jalan atau rute yang akan dilewati oleh konvoi Tank dari titik start Rajamandala Cipatat tepatnya di PTPN kebun karet menuju titik akhir Desa Cipetir tepatnya di kebun sawit berjumlah 6 (enam) orang dengan tugas sebagai berikut: 1 (satu) orang provost mengawal didepan konvoi ranpur/Tank menggunakan sepeda motor, 1 (satu) orang provost mengawal di belakang konvoi

Halaman 23 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



ranpur/Tank dan 4 (empat) orang provost melaksanakan pengamanan di tiap pertigaan atau perempatan jalan dengan sistem loncat katak yakni bilamana provost yang melaksanakan pengamanan jalan sudah terlewati oleh konvoi ranpur/Tank selanjutnya provost tersebut memposisikan dirinya ke titik pertigaan atau perempatan selanjutnya yang akan dilalui konvoi ranpur/Tank.

11. Bahwa yang melaksanakan pengawalan depan rangkaian konvoi ranpur/Tank dalam latihan UST KI (Uji siap tempur) yaitu Prada I Gede Astana dengan menggunakan sepeda motor Patwal Provost, selanjutnya yang melaksanakan pengawalan belakang rangkaian ranpur/Tank adalah Praka Bangbang menggunakan sepeda motor pribadi jenis Yamaha NMAX, yang melaksanakan pengamanan jalan dan pemberhentian kendaraan jalan dari arah Cianjur ke Bandung adalah Saksi, Saksi-8 serta 2 (dua) orang dari pihak Lantas kepolisian setempat.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak Satuan Yonkav-4/KC yaitu membayar penggantian atas kerusakan gerobak tahu dan 4 (empat) kendaraan sepeda motor namun Saksi tidak tahu berapa jumlah nominal uang yang dikeluarkan oleh pihak Satuan Yonkav-4/KC.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan Terdakwa dan keadaan jalan ke arah pertigaan agak sedikit menanjak.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III menabrak saat belok ke kiri menuju arah Cianjur, saat itu Saksi sedang mengendalikan lalu lintas dari arah Cianjur, dan saat Terdakwa mengemudikan Ranpur menggunakan pakaian PDL Loreng dan tidak menggunakan pakaian khusus pengemudi Ranpur.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pengemudi terpilih di Satuan Yonkav-4/KC dan sebelumnya Terdakwa ikut dalam latihan YTP di Baturaja.
16. Bahwa Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan Terdakwa buatan Prancis tahun 1956 dan digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berbahan bakar bensin.
17. Bahwa Terdakwa adalah orang yang dipercaya Satuan untuk ikut merawat Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III.

Halaman 24 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Atas keterangan Saksi-7 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-8:

Nama lengkap : Iskandar Janwar.
Pangkat / NRP : Sertu / 21130195470193.
J a b a t a n : Bati Sintel.
K e s a t u a n : Yonkav-4/KC Kodam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 10 Januari 1993.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/KC Jl.Salak
No.2 Kel.Lingkar Selatan Kec.
Lengkong Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Yonkav 4/KC, saat Saksi berdinasi di Yonkav 4/KC, sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas saat Latihan UST yang terjadi di pertigaan Jl Saguling Rajamandala yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan barang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Rindam III/Slw menyelenggarakan latihan UST KI (Uji Siap Tempur Kompi) dan yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan latihan adalah Yonkav-4/KC, kemudian Pasi Ops Yonkav-4/KC a.n Lettu Kav Dimas membuat rencana route latihan dimulai dari titik start Rajamandala Cipatat tepatnya di PTPN kebun karet menuju titik akhir Desa Cipetir tepatnya di kebun sawit, selanjutnya sebelum diselenggarakan kegiatan UST KI tersebut, Yonkav-4/KC telah melaksanakan kegiatan Lattis (latihan taktis) setingkat kompi yang melibatkan 13 (tiga belas) ranpur/Tank sehingga pada tanggal 31 Agustus 2020 Tank untuk latihan Lat Tis (latihan Taktis) sudah digendong menggunakan transporter dari Mayonkav-4/KC menuju ke titik start latihan di Rajamandala Cipatat tepatnya di PTPN kebun karet.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Yonkav-4/KC mulai melaksanakan latihan UST KI (Uji Siap Tempur Kompi) yang melibatkan 13 (tiga belas) Tank dengan susunan sebagai berikut: 9 (sembilan) tank melaksanakan latihan serangan dengan cara pergeseran konvoi dari titik start Rajamandala Cipatat tepatnya di PTPN

Halaman 25 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



kebun karet menuju titik akhir Desa Cipetir tepatnya di kebun sawit dan 4 (empat) Tank *standby* sebagai pleton cadangan di DP (daerah persiapan) di PTPTN kebun karet.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB bertempat di pertigaan Jl. Rajamandala Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas 1 (satu) Tank jenis AMX-105 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kehilangan kendali dan langsung belok ke arah pinggir jalan sebelah kiri dan menabrak gerobak tahu gejrot serta 4 (empat) kendaraan sepeda motor yang posisinya sedang parkir di pinggir jalan, setelah menabrak tank tersebut berhenti.
6. Bahwa selanjutnya Tank jenis AMX-105 Canon Noreg 7817-III tersebut dibawa ke tepi jalan untuk pengecekan keamanan selama kurang lebih 15 (lima belas menit) kemudian ada perintah dari penaseleggara yaitu Letda Cpl Ery Gusfiyar (Saksi-9) sebagai Danton Har dengan menggunakan HT dan memerintahkan agar Tank jenis AMX-105 Canon Noreg 7817-III melanjutkan kegiatan latihan namun pengemudi yang semula Terdakwa diganti oleh Tim Har atas nama Praka Mahmuda.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut kerusakan pada gerobak tahu dan 4 (empat) kendaraan sepeda motor tersebut, Tank AMX-105 Canon Noreg 7817-III tersebut berada di urutan ke-6 (enam) dalam konvoi 9 (sembilan) Ranpur/Tank, dan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.
8. Bahwa saat terjadinya kecelakaan, posisi Saksi berada di dekat pertigaan Jl. Raja Mandala, Saksi bersama Praka Deded Mardani (Saksi-7) mengamankan dan memberhentikan kendaraan di jalan arah Cianjur menuju Bandung sedangkan Saksi mengamankan dan memberhentikan kendaraan di jalan arah Bandung menuju Cianjur dibantu 2 (dua) orang dari pihak kepolisian setempat, agar kendaraan tersebut tidak memasuki lintasan konvoi ranpur/Tank.
9. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi masih berada di pertigaan Jl. Raya Mandala selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi menelepon Saksi-7 untuk menjemput Saksi dengan tujuan ke Kolat tepatnya di daerah Cipatik di lapangan dekat LPG, sesampainya di Kolat Saksi menunggu perintah lebih lanjut kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Kapten Inf Nurwidodo SH (Saksi-11) untuk merapat ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diambil keterangan sebagai saksi.

Halaman 26 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa hilangnya kendali saat mengemudikan Tank Jenis AMX-105 Canon Noreg 7817-III dan Saksi tidak mengetahui apakah kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak.
11. Bahwa jumlah anggota Yonkav-4/KC yang ditugaskan untuk membantu pengamanan jalan atau route yang akan dilewati oleh konvoi Tank dari titik start Rajamandala Cipatat tepatnya di PTPN kebun karet menuju titik akhir Desa Cipetir tepatnya di kebun sawit berjumlah 6 (enam) orang Provost dengan tugas sebagai berikut: 1 (satu) orang provost mengawal didepan konvoi ranpur/Tank menggunakan sepeda motor, 1 (satu) orang provost mengawal di belakang konvoi ranpur/Tank dan 4 (empat) orang provost melaksanakan pengamanan di tiap pertigaan atau perempatan jalan dengan sistem loncat katak yakni bilamana provost yang melaksanakan pengamanan jalan sudah terlewati oleh konvoi ranpur/Tank selanjutnya provost tersebut memposisikan dirinya ke titik pertigaan atau perempatan selanjutnya yang akan dilalui konvoi ranpur/Tank.
12. Bahwa yang melaksanakan pengawalan depan rangkaian konvoi ranpur/Tank dalam latihan UST KI (Uji siap tempur) yaitu Prada I Gede Astana dengan menggunakan sepeda motor Pat wal Provost, selanjutnya yang melaksanakan pengawalan belakang rangkaian ranpur/Tank adalah Praka Bangbang menggunakan sepeda motor pribadi jenis Yamaha NMAX.
13. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut melalui HT kepada Pasi Ops a.n Lettu Kav Dimas yang menanyakan tentang kronologis kejadian tersebut, kemudian Pasi Ops memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan pemilik gerobak tahu gejrot dan 4 (empat) kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Danyonkav-4/KC a.n Letkol Kav Embi Triono datang ke tempat kejadian lalu berbincang-bincang dengan pemilik gerobak tahu gejrot dan pemilik 4 (empat) kendaraan sepeda motor perihal penggantian kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.
14. Bahwa upaya yang dilakukan Satuan Yonkav-4/KC yakni membayar penggantian atas kerusakan 1 (satu) gerobak tahu gejrot dan 4 (empat) kendaraan bermotor namun Saksi tidak tahu berapa jumlah nominal uang yang dikeluarkan oleh pihak Satuan Yonkav-4/KC.

Halaman 27 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum pelaksanaan latihan, sempat dibuatkan surat perihal permohonan bantuan kepada Polsek Rajamanda dan surat tembusan kepada Koramil, PTPN, Indonesian Power Saguling Cioray serta Kepala Desa Haurwangi dan Kepala Desa Mandalawangi dan yang mengirimkan surat permohonan bantuan pengamanan serta tembusan tentang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Saksi sendiri.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pengemudi terpilih di Satuan Yonkav-4/KC dan sebelumnya Terdakwa ikut dalam latihan YTP di Baturaja.
17. Bahwa Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan Terdakwa buatan Prancis tahun 1956 dan digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berbahan bakar bensin.
18. Bahwa Terdakwa adalah orang yang dipercaya Satuan untuk ikut merawat Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-9:

Nama lengkap : Ery Gusfiyar.
Pangkat / NRP : Letda Cpl / 21010064310779.
J a b a t a n : Danton Har Yonkav 4/KC.
K e s a t u a n : Yonkav4/KC.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 10 Juli 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/KC Jl.Turangga Barat 4 Nomor 16 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Januari 2018 saat Saksi pertama kali berdinan di Yonkav 4/KC, sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas saat Latihan UST yang terjadi di pertigaan Jl Saguling Rajamandala yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan barang.
3. Bahwa Saksi, tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung kejadian laka lalin pada hari Kamis

Halaman 28 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2020 yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, saat itu posisi Saksi ada dalam satu rangkaian namun di belakang dan Saksi pertama kali mengetahui pada saat mendengar voice radio HT dari Danton (Saksi-6) a.n Letda Kav Wanto ke Danki (Lettu Kav Fredi Karo Karo) yang menyampaikan bahwa kendaraan Danton (Saksi-6) mengalami kecelakaan.

4. Bahwa kejadian kecelakaan Yonkav-4/KC terjadi pada saat pergeseran Ranpur latihan UST KI (Uji Siap Tempur Kompi) dengan jumlah Tank pada saat konvoi adalah 9 (sembilan) Tank dan perjalanan Konvoi dari daerah latihan Saguling menuju ke daerah latihan Cipetir Rajamandala, setelah Saksi mendengar bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi langsung mendatangi tempat kejadian kecelakaan dan melakukan pengecekan pada Ranpur AMX 13 canon Noreg 7817-III yang dikemudikan oleh Terdakwa apakah dalam kondisi baik dan Ranpur AMX 13 Canon Noreg 7817-III dalam kondisi baik, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih sanggup mengemudikan atau tidak dan Terdakwa menyampaikan masih sanggup, selanjutnya Saksi minta petunjuk ke Pasiopslat untuk Ranpur AMX 13 Canon Noreg 7817-III dikembalikan ke belakang atau maju ke depan dan Pasiopslat menanyakan kondisi Ranpur dan memerintahkan lanjut menuju ke Kolat dan seluruh Ranpur menuju Kolat dan berjajar selanjutnya Tim har kembali melakukan pengecekan Ranpur dan seluruh Ranpur dalam kondisi baik.
5. Bahwa perjalanan Konvoi dari Perkebunan Saguling menuju ke daerah latihan Cipetir dengan jarak tempuh sekitar 10 (sepuluh) Km dan normalnya memakan waktu perjalanan sekitar 1 (satu) jam.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan barang adalah sebuah gerobak tahu gejrot mengalami kerusakan parah dan 4 (empat) unit sepeda motor mengalami kerusakan namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian kecelakaan tersebut.
7. Bahwa kondisi Ranpur pada saat kejadian di tempat kejadian tidak ada masalah dan layak jalan, sebelumnya seluruh Ranpur yang akan digunakan dalam latihan UST tingkat Kompi Yonkav 4/KC di rahlat Rajamandala telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu kondisi Ranpur dari Tim Crew Ranpur didampingi oleh Tim Har Saksi yaitu pengecekan keadaan kondisi mesin, sistem kemudi, sistem rem, dan kondisi suspensi kemudian dilaksanakan

Halaman 29 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanasan Ranpur selain itu 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan latihan Tim Har juga menyiapkan dan melakukan pengecekan Ranpur terlebih dahulu sebelum berangkat agar layak jalan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hilangnya kendali Tank Jenis AMX-105 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan oleh Terdakwa namun yang Saksi ketahui bahwa Ranpur AMX 105 Canon Noreg 7817-III dalam kondisi layak jalan .
9. Bahwa fungsi Gandar sebagai alat kemudi Ranpur dan cara mengoprasikannya dengan cara ditarik ke belakang, apabila akan berbelok kiri maka gandar kiri yang ditarik ke belakang dan turun ke bawah sejauh lebih 20 (dua puluh) Centimeter dan bila berbelok ke kanan gandar kanan yang ditarik kebalang dan akan turun 20 (dua puluh) Centimeter sedangkan apabila kedua gandar tersebut ditarik secara bersamaan maka Ranpur tersebut akan berhenti.
10. Bahwa posisi Gandar berada di depan kursi kanan dan kiri pengemudi dengan jarak antara Gandar kiri dan Gandar kanan kurang lebih 40 (empat puluh) Centimeter, dengan ukuran lebar antara gandar kanan dan Gandar kiri berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) cm dan berada di depan kursi pengemudi, mungkinkah saat menarik gandar kiri gandar bisa tersangkut di kantong celana PDL pengemudi, bisa saja terjadi apabila hal tersebut terjadi tergantung Postur pengemudi dan posisi duduk saat mengemudikan Ranpur.
11. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Saksi langsung menemui Terdakwa dan menanyakan apakah ada kendala pada Ranpur yang dikemudikan Terdakwa hingga terjadi kecelakaan, dan apakah masih sanggup untuk mengemudikan kendaraan Ranpur, dan saat itu Terdakwa menjawab tidak ada kendala pada kendaraanya dan masih sanggup untuk mengemudikan, setelah yakin Terdakwa sanggup mengendarai ranpurnya, maka Saksi memerintahkan kepada Letda Kav Wanto (Saksi-6) (Danran) untuk menuntun memundurkan Ranpur dari bahu jalan Raya Rajamandala kurang lebih 7 (tujuh) meter ke jalan Saguling agar tidak mengganggu lalulintas, dan saat itu Saksi melihat Rampur dapat jalan dan berfungsi dengan baik, setelah sampai dan berhenti di jalan Saguling Saksi mendapat perintah dari Pasiopslat a.n Kapten Kav Roby Yahya, S.Sos (Saksi-10) untuk membawa kendaraan tersebut ke Kolat, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Tim Har a.n Praka Mahmud untuk membawa Ranpur tersebut ke Kolat mengganti posisi Terdakwa sebagai pengemudi, dan

Halaman 30 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sampai di kolat Saksi menanyakan, kendala yang dialami saat perjalanan dari Saguling ke Kolat dan saat itu Praka Mahmud menjawab tidak ada kendala dan ranpur dalam kondisi baik.

12. Bahwa cara menghentikan Ranpur Tank AMX 13 T Canon 105 yang sedang berjalan ada dua cara yaitu yang pertama langsung dengan menginjak pedal rem dan yang kedua dengan cara menarik kedua Gandar secara bersamaan.
13. Bahwa di tempat kejadian Saksi tidak melihat bekas rem di sekitar tempat kejadian dan setelah melihat video yang beredar Saksi melihat bekas rantai ranpur bukan bekas Rem.
14. Bahwa yang memerintahkan Ranpur AMX 13 T Canon 105 berhenti maupun maju adalah Danran (Saksi-6), yang Saksi ketahui yang berada dalam Ranpur yang dikemudikan oleh Terdakwa antara lain Terdakwa sebagai pengemudi, yang menjabat sebagai Danran adalah Saksi-6 dan sebagai petembak Saksi tidak mengetahui.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan Terdakwa pada saat mengemudikan Ranpur karena tanggung jawab Saksi adalah bagian material yaitu kelayakan Ranpur yang digunakan dan Ranpur dalam kondisi layak jalan.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Terdakwa saat mengendarai Ranpur AMX 13 T Canon 105, batas kecepatan normal mengemudikan Ranpur pada saat melintasi belokan/tikungan adalah antara 20 km/jam s.d 30 km/jam dan berada pada gigi 2 (dua).
17. Bahwa Saksi ketahui bahwa dalam pergeseran Ranpur dilakukan dengan pengawalan, namun pada saat kejadian kecelakaan sedang masuk dalam materi latihan dan Saksi tidak mengetahui apakah harus ada pengawalan atau tidak, sedangkan untuk pengamanan lalu lintas ada pengamanan dari provost satuan.
18. Bahwa dalam pelaksanaan latihan UST KI (Uji Siap Tempur Kompi) yang dimulai dari titik start Rajamandala Cipatat tepatnya di PTPN kebun karet menuju titik akhir Desa Cipetir tepatnya di kebun sawit, memang tidak ada alternatif jalan lain yang dapat digunakan dan merupakan route satu-satunya.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi upaya yang dilakukan Satuan Yonkav-4/KC yaitu membayar penggantian atas kerusakan gerobak tahu gejrot dan 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor namun Saksi tidak tahu

Halaman 31 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah nominal uang yang dikeluarkan oleh pihak Satuan Yonkav-4/KC.

20. Bahwa Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan Terdakwa buatan Prancis tahun 1956 dan digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berbahan bakar bensin
21. Bahwa Terdakwa adalah orang yang dipercaya Satuan untuk ikut merawat Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Kapten Kav Robi Yahya S.sos (Saksi-10) dan Kapten Inf Nurwidodo, S.H. (Saksi-11) tidak dapat hadir karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan sebagaimana Surat Keterangan dari Danrindam III/Slw Nomor B/..XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut mohon agar dapat dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan para Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas izin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-10:

Nama lengkap : Robi Yahya S.sos.
Pangkat / NRP : Kapten Kav / 21990001060377.
J a b a t a n : Patih Kav Gol VII Timtih.
K e s a t u a n : Rindam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 7 Maret 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Menado No. 4 Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Rajamandala Tepatnya Kampung Pakemitan RT.01 RW.12 Desa Rajamandala Kulon Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.
Halaman 32 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



2. Bahwa Tank AMX Canon yang digunakan untuk kegiatan Latihan Uji Siap Tempur Tingkat Kompi Yonkav 4/KC Kodam III/Slw .
3. Bahwa dalam latihan tersebut Saksi menjabat sebagai Pasi Ops Latihan Uji Siap Tempur Tingkat Kompi Yonkav 4/KC Kodam III/Slw yaitu melaksanakan pengawasan keseluruhan Ranpur yang digunakan dalam latihan UST tingkat kompi melalui Danki, Danton I, Danton II, Danton III, Dansi Mayon, Batih Ki dan seluruh pengemudi Ranpur kemudian memeriksa kondisi Ranpur dilakukan oleh masing-masing awak Ranpur selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap Ranpur apakah ada kendala atau tidak setelah dilakukan pengecekan oleh masing-masing awak Ranpur bahwa Ranpur tersebut siap digunakan dalam kegiatan UST Uji Siap Tempur Tingkat Kompi Yonkav 4/KC, kemudian tiap-tiap Danran Ranpur melaporkan kesiapan Ranpurnya kepada Saksi dan setelah semuanya siap Saksi memerintahkan Danki untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan skenario latihan yang tertuang dalam rencana latihan.
4. Bahwa Prosedur yang Saksi lakukan sebagai Pasi Ops Lat sebelum melaksanakan Latihan adalah: Terima pelajari Direktif Latihan, Sun Orgas dan buat Rensem (rencana sementara), Melaksanakan Jomed, Menyempurnakan Rensem dan Sun RGB, Paparan RGB kepada Pirn Umlat, Menyempurnakan RGB, Menyusun Rencana Latihan dan Distribusi Naskah,
5. Bahwa susunan pelaksanaan latihan sebagai berikut:

Hari H (tanggal 08 September 2020):

- a. Briping oleh Danlat.
- b. Perintah Operasi (PO) Dansatgasrat
- c. Pemindahan Pasukan dari Mako Yon ke Wilayah kumpul (WK) di Purabaya Padalarang.

Hari H + 1 (tanggal 9 September 2020):

- a. Gerak maju untuk kontak (GMUK).
- b. Pemindahan Pasukan dari Wilkumpul DP serangan di Rajamandala
- c. Kegiatan DP

Hari H + 2 (tanggal 10 September 2020):

- a. Serangan.
- b. Pertahanan.

Hari H + 3 (tanggal 11 September 2020):

Halaman 33 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



- a. Pemindahan kebelakang (Aksi Hambat)
 - b. Tiba diwilayah kumpul (WK) Brigade (Rajamandala).
 - c. Kaji ulang.
 - d. Debriefing oleh Danlat.
6. Bahwa Saksi selaku Pasi Ops Lat membuat rencana latihan Uji Tempur Tingkat Kompi Yonkav 4/KC yang di selenggarakan di rahlat Rajamandala setiap pergerakan menggunakan fasilitas jalan umum dan tidak ada jalan Alternatif lain menuju sasaran latihan melainkan menggunakan jalan umum yang sudah sesuai dengan Rencana latihan, jarak pergerakan serangan dari DP (Daerah Persiapan) ke DS (Daerah Sasaran) kurang lebih 5 (lima) s/d 7 (tujuh) kilometer.
7. Bahwa dalam pelaksanaan latihan yang direncanakan oleh Saksi selaku Pasi Ops Lat sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan mengacu kepada Direktif latihan yang diturunkan dari komando atas (Kodam III/Slw).
8. Bahwa Teknisnya untuk perpindahan Ranpur sebelumnya ditinjau route terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan Latihan bisa berjalan dengan lancar aman pergerakan Ranpur, hanya saja route yang dilalui tidak ada jalan alternatif lain hanya bisa melewati jalan umum sehingga Saksi-9 melaporkan ke Komando Atas yaitu Pimlat (pimpinan umum latihan) bahwa route yang akan dilalui Ranpur hanya ada satu jalan yaitu menggunakan jalan umum dan komando atas Pimlat pun menyetujui route yang akan digunakan oleh pergerakan Ranpur.
9. Bahwa Saksi mengetahui Ranpur tersebut semuanya layak jalan karena sudah melalui Rikmat (Pemeriksaan Material) oleh Satuan Yonkav 4 /KC dan Prosedur pergerakan Ranpur sudah sesuai dengan ketentuan karena dalam pergerakan konpoi terbagi 2 (dua) pleton, satu peleton terdiri 4 (empat) Ranpur, peleton Pertama dikawal oleh satu orang Provost dengan menggunakan Ran Spm mengawal paling depan kemudian yang Pam lalin rute yang dilewati Ranpur di pertigaan jalan raya Rajamandala ada satu orang anggota provost dibantu dari Polsek Rajamandala untuk menghentikan kendaraan umum agar pergerakan Ranpur tidak terganggu oleh kendaraan lain selanjutnya satu orang Provost ditempatkan di pertigaan jalan lama Kp. Haurwangi dan satu orang Provost di pertigaan jalan lama tidak jauh dari Provost di pertigaan jalan besar Kp. Haurwangi selanjutnya Peleton kedua terdiri 4 (empat) Ranpur sama di kawal satu orang Provost menggunakan sepeda motor dan

Halaman 34 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Ranpur paling terakhir Kendaraan Ambulance Batalyon selanjutnya paling belakang kendaraan dokter.

10. Bahwa yang membuat route pergeseran Ranpur pada Latihan UST tingkat kompi Yonkav 4/KC yang diselenggarakan di Rajamandala yaitu Staf Latihan yang terdiri dari Pasi Ops Lat, Pasi Pam lat dan Pasi Min Log beserta Kawasdal, wasit dan pengendali ditambah personel Ops Batalyon.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-11:

Nama lengkap : Nurwidodo, S.H.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 21970215340277.
J a b a t a n : Kaurpam Sipamops Bagum.
K e s a t u a n : Rindam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 9 Februari 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan R.Edang Suwanda Perum Griya Wiwaha Rt.01 Rw.04 Kel.Padasuka Kec.Cimenyem.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat diselenggarakan latihan UST tingkat Kompi Yonkav-4/KC yang diselenggarakan oleh Kodam III/Slw dari tanggal 08 September sampai dengan 11 September 2020 atau sekitar 4 (empat) hari bertempat di Komplek latihan Rajamandala, Kab. Bandung Barat, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi menerima Surat perintah dari Danridam III/Slw yang disampaikan oleh Staf Latihan Rindam III/Slw, sebagai Pasi Pam dalam rangka UST tingkat Kompi Yonkav-4/KC Dam III/Slw yang diselenggarakan oleh Kodam yang dilaksanakan oleh Rindam III/Slw dari tanggal 8 September 2020 s.d tanggal 11 September 2020 atau sekitar 4 (empat) hari yang bertempat di daerah latihan di Rajamandala kompleks dan Pimpinan umum latihan adalah Pangdam III/Slw dan Komandan Latihannya adalah Danrindam III/Slw, kegiatan UST Kompi Yonkav 4/KC didukung dengan penyelenggara sebanyak 50 (lima puluh) orang dan pelaku sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) orang total jumlah seluruhnya adalah sebanyak 129

Halaman 35 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



(seratus dua puluh sembilan) personil, dan material kendaraan tempur sebanyak (13 tiga belas) unit diantaranya adalah: Tank AMX-13 / Komando 1 (satu) Unit, Tank AMX-13/Canon 9 (Sembilan) Unit dan Tank AMX-13/AP 3 (tiga) Unit, dengan Kendaraan pendukung antara lain: Truk 2,5 Ton 6 (enam) Unit, Truk 3A Ton 1 (satu) Unit dan *Ambulance* Kesdam III/Slw 1 (satu) Unit.

3. Bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan beberapa kali *Briefing* diantaranya adalah:

a. Pada hari Senin tanggal 7 September 2020 pukul 08.00 WIB s.d 09 00 WIB dilaksanakan *Briefing* penyelenggara bertempat di Mako Yonkav 4/KC yang dipimpin oleh Wadanlat Letkol Kav Dani Hermawan.

b. Pada pukul 10.00 WIB dilaksanakan *Briefing* pelaku yang dipimpin oleh Kawasdal Mayor Kav Eko Saeful dan Pasiops Kapten Kav Robi.

c. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 pukul 10.00 WIB melaksanakan *Briefing* pembukaan yang dipimpin oleh Wadanlat Letkol Kav Dani Hermawan bertempat di Mako Yonkav 4/KC Aula Sundoro.

d. Pelaksanaan.

e. Pergeseran Personel dengan menggunakan 4 (empat) Unit truk Yonkav 4/KC menuju tempat latihan tanpa pengawalan Polisi Militer.

4. Bahwa secara teknis pengamanan selama latihan adalah sebagai berikut, yaitu selama pelaksanaan kegiatan Saksi selaku Pasipam selalu melaksanakan koordinasi dengan Staf IntelYonkav 4/KC Dam III/Slw, Koramil Cipatat 1 (satu) personil dan Polsek Cipatat sebanyak 2 (dua) personil yang berada di lokasi kegiatan, dan Saksi dibantu oleh 1 (satu) Bintara Intel Yonkav 4/KC beserta 6 (enam) orang personil Provost Yonkav 4/KC, ditempat latihan terdiri dari DP (daerah Persiapan) di Kebun Karet 2 (dua) orang Provost dengan Saksi sebagai Pasi Pam, GA (Garis Awal) ditempatkan 2 (dua) orang personil, 1 orang Provost dan 1 orang Ba Intel Saksi-8, SAS (sasaran) ditempatkan 3 (tiga) orang Provost, tugas para personil yang di tempatkan disetiap pos adalah untuk mengamankan personil dan kendaraan, baik kendaraan tempur maupun kendaraan pendukung, serta mensterilkan jalan dari lalu lintas kendaraan umum dan setiap orang umum yang terhalang di

Halaman 36 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar route yang dilalui oleh setiap kendaraan tempur dan pendukung.

5. Bahwa Pergeseran yang dilakukan pada saat pergerakan materil dan personil sudah sesuai dengan jadwal dan pengamanan latihan yaitu:
 - a. Hari Selasa 8 September 2020 pukul 13.00 WIB dilaksanakan Serpas dari Mako Yonkav 4/KC ke daerah latihan Kompi 41/Scorpion Purabaya Bandung Barat.
 - b. Hari Rabu tanggal 9 September 2020 Serpas pukul 11.00 WIB dari Purabaya Padalarang menuju Rajamandala Komplek.
 - c. Hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 10.00 WIB latihan serangan dari DP ke SAS.
6. Bahwa selama pergeseran kendaraan tempur dan pendukung sudah sesuai prosedur selama kegiatan latihan UST Kompi Yonkav 4/KC, Kegiatan Serangan dari DP (kebun karet PTPN Rajamandala) menuju SAS (Kebun sawit Cipetir) melalui GA (di pertigaan pasar Rajamandala) bergerak 2 (dua) Peleton dengan 8 (delapan) kendaraan Tempur, bergerak bersama-sama namun dibagi 2 (dua) kelompok dengan diamankan oleh anggota Provost yang posisinya 1 (satu) orang di depan, 1 (satu) orang ditengah antara peleton 1 (satu) dan Peleton 2 (dua), dan 1 (satu) orang di belakang, dengan menggunakan SPM roda dua Dinas Provost, kegiatan berlangsung dari pukul 11.00 s.d pukul 13.30 WIB.
7. Bahwa setiap pergeseran baik kendaraan tempur dan kendaraan pendukung dilaksanakan pengawasan dari Provost Satuan dan Intel satuan Yonkav 4/KC.
8. Bahwa Renpam dibuat sebagai lampiran Renlat oleh Saksi sebagai Pasipam latihan UST Kompi Yonkav 4/KC, dengan dasar:
 - a. Kep Pangdam III/Slw Nomor: Kep/1564/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Program kerja dan anggaran Kodam III/Slw TA. 2020 sub sub lampiran 2 sub lampiran C bidang operasi Program pembinaan latihan.
 - b. Surat perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/1271/VII/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang perintah untuk merencanakan dan menyelenggarakan uji siap tempur tingkat Kompi Yonkav 4/KC TA 2020.

Halaman 37 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rencana Garis Besar Uji Siap Tempur tingkat Kompi Yonkav 4/KC Dam III /Slw TA 2020

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan kegiatan Patroli sektor oleh para pelaku, pukul 08.00 WIB s.d 08.30 WIB melaksanakan PO serangan yang telah diberikan oleh Kawasdal selaku Dansatgasrat Mayor Kav Eko Saepul, 08.30 s.d 09.30 WIB melaksanakan langkah-langkah P3, 09.30 s.d 10.00 WIB melaksanakan perintah serangan, 10.00 WIB s.d 13.30 WIB melaksanakan serangan, pada pukul 10.00 WIB 8 (delapan) Unit ranpur sudah persiapan dipinggir jalan BTPN Rajamandala, setelah mendapat perintah dari pengendali Lettu Kav Asep Supriatna, maka 8 (delapan) Unit kendaraan tempur berangkat menuju SAS, route yang dilalui sepanjang jalan PTPN Rajamandala yang jarak tempuhnya sejauh sekitar 3 Km, dan Saksi mengikuti dengan menggunakan truk pendukung, lalu Saksi turun karena ada kendaraan ranpur APC yang tidak kuat naik di tanjakan, dan mengamankan kendaraan umum yang melintas di sekitarnya, setelah itu pada pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan info dari Lettu Kav Karo-karo Danki UST tingkat Kompi Yonkav 4/KC

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 setelah terjadi kecelakaan lalulintas, Tank AMX 13 menyerempet di pertigaan yaitu rantai roda penggerak depan Tank AMX 13 telah menyerempet gerobak tahu gejrot dan 4 (empat) unit roda dua yang sedang parkir di pinggir jalan depan ATM BNI Pasar Rajamandala, kemudian Saksi bergegas menuju pertigaan yang jaraknya sekitar 1.5 KM dari tempat saya berada dengan menggunakan kendaraan team har yang kebetulan lewat di dekat Saksi, setibanya di tempat kejadian Saksi melihat bahwa kendaraan Tank AMX 13 (tiga belas) berhenti dipinggir dipertigaan Pasar Rajamandala dan melihat gerobak tahu gejrot sudah hancur dan 4 (empat) unit SPM terkena bagian depan Tank AMX 13 sehingga mengakibatkan 1 (satu) SPM rusak berat dan 3 (tiga) Spm yang lainnya rusak ringan, kemudian Saksi mengamankan orang-orang yang disekitar agar jangan berkerumun di dekat TKP, selanjutnya Saksi mengamankan sepeda motor yang tertabrak /terserempet oleh tank AMX 13 (tiga belas) tersebut ke tempat yang aman yaitu di halaman Klinik yang berada di dekat tempat kejadian perkara lalin, dan memanggil pemilik sepeda motor dan gerobak tahu gejrot yang mengalami rusak tersebut, untuk bermusyawarah dan koordinasi penggantian yang sudah rusak tersebut, dan selanjutnya Saksi melaporkan ke komando atas yaitu kepada Wadanlat Letkol Kav Dani Hermawan dan Kasipamops Bagum

Halaman 38 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam III/Slw Via HP bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di dekat pertigaan Pasar Rajamandala pada waktu tersebut di atas, dan tidak lama kemudian Danyonkav 4/KC datang ke lokasi kecelakaan Lalulintas, untuk mengecek kondisi yang terjadi di sana, setelah beberapa saat Saksi mendampingi Danyonkav 4/KC kemudian Saksi menuju ke Kolat untuk melaporkan kejadian lakalalin tersebut kepada Wadanlat dan setelah itu Saksi menuju ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut apakah karena kerusakan pada Tank AMX-13 ataupun karena pengemudinya yang tidak bisa menguasai tank tersebut.
12. Bahwa saat akan bergerak diadakan pengecekan oleh Saksi dan Pasi Ops dan kendaraan serta pengemudinya dalam kondisi siap melaksanakan tugas, Pasi Ops bertanya seputar kondisi kendaraan tempur kepada pengemudi dan dijelaskan oleh Terdakwa semua berfungsi dengan baik dan setelah itu melanjutkan ke Ranpur yang lainnya sampai dengan selesai.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan
Halaman 39 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti kejuruan di Pusdikkav Kodiklatad selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonkav-4/KC sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Ranpur Canon Yonkav-4/KC dengan pangkat Praka NRP 31120588900991.
2. Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mengemudikan kendaraan Ranpur Tank AMX 13 sebelumnya Terdakwa mengikuti krusus pengemudi Tank di Yonkav 4/KC selama 4 (empat) s.d 5 (lima) bulan setelah itu Terdakwa diperbolehkan membawa kendaraan ranpur untuk mengikuti latihan yang diselenggarakan yang pertama di Batu Raja pada Juli 2020 dan UST Tingkat Kompi pada bulan September 2020 di daerah latihan Saguling Kab Bandung Barat.
3. Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan lapis Baja Tank Tempur AMX Moreg 7817-III sejak tahun 2019, dan sudah 2 (dua) kali mengendarai latihan diluar Satuan yaitu saat latihan YTP di Baturaja Palembang dan saat UST tingkat Kompi di Rajamandala Kab Bandung Barat, selebihnya Terdakwa hanya mengendarai Tank Tempur AMX-13 Noreg 7817-III di dalam Satuan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 setelah dilakukan pengecekan kendaraan dan seluruh kelengkapan Latihan UST tingkat Kompi, sekira pukul 10.30 WIB dilakukan Serpas dari daerah latihan Saguling ke daerah latihan Cipetir Rajamandala, sebanyak 9 (sembilan) Unit kendaraan tempur Tank AMX 13 dan setiap Tank terdiri dari Komandan

Halaman 40 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan (Danran), pengemudi dan Petembak, kendaraan yang Terdakwa kemudikan berada di urutan ke 6 (enam).

5. Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi, Letda kav Wanto (Saksi-6) sebagai Danran dan Kopda Riki sebagai petembak, saat Terdakwa menarik Gandar kiri untuk berbelok ke sebelah kiri dari jalan Saguling menuju jalan Raya Rajamandala tiba-tiba Gandar kiri yang Terdakwa tarik tersangkut di kantong saku celana PDL loreng Terdakwa, sehingga kendaraan kehilangan kendali, setelah itu Terdakwa berusaha menarik rem untuk mengentikan Tank AMX 13 namun kendaraan terus melaju kemudian Terdakwa berusaha menarik Gandar kanan sehingga kendaraan Ranpur Tank AMX 13 berhenti akan tetapi telah menabrak 1 (satu) buah gerobak tahu gejrot dan 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir di bahu sebelah kiri jalan.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan kembali Tank AMX 13 dan memundurkan dari tabrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa digantikan sementara oleh Praka Mahmuda untuk melanjutkan perjalanan menuju Rahlat Cipetir Rajamandala menyusul kendaraan ranpur yang lain, setelah sampai di Rahlat langsung mengikuti latihan UST, sekira pukul 15.00 WIB petugas dari Subdenpom III/5-1 Cimahi datang ke tempat latihan dan selanjutnya mambawa Terdakwa ke kantor Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk dimintai keterangan.
7. Bahwa *route* pergeseran personel dan materil Ranpur latihan dengan menggunakan kendaraan Ranpur yang menentukan adalah Komando Latihan (Kolat) sebelum berangkat Terdakwa beserta *driver* lainnya diberikan pengarahan oleh Team penilai latihan dan kemudian penyusunan konvoi kendaraan diatur oleh Saksi-6 sebagai Danton II dan mulai berangkat atas perintah Komando Latihan dengan pembagian susunan kendaraan setiap pleton terdiri dari 4 (unit) kendaraan pada saat itu yang berangkat hanya 2 (dua) pleton dengan jumlah kendaraan 8 (unit) dan ditambah 1 (satu) Unit Pok Ko Ki dan berangkat dari Saguling ke Cipetir dengan tujuan daerah Sasaran (dalam skenario latihan).
8. Bahwa saat Serpas kendaraan Tank AMX dari daerah latihan Saguling menuju daerah latihan Cipetir Rajamandala, terdiri dari 9 (sembilan) kendaraan tempur dan yang tertua dalam rangkaian tersebut adalah Komandan Kompi a.n Lettu Kav Fredi Bastanta Karo-Karo, saat Serpas dari daerah latihan Saguling menuju daerah latihan Cipetir Rajamandala kendaraan Lapis Baja (Tank AMX 13) yang Terdakwa kemudikan

Halaman 41 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di urutan ke 6 (enam) dari 9 (sembilan) kendaraan Lapis Baja (Tank AMX 13) lainnya.

9. Bahwa jarak ideal suatu rangkaian serpas kendaraan lapis baja Tank tempur AMX 13 yang satu dengan yang lainnya berjarak 20 (dua puluh) Meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) Meter, kecepatan yang harus digunakan saat mengemudikan kendaraan Tank AMX 13 saat di jalan raya beraspal dalam kondisi ramai 20 Km/jam, di jalan bergelombang kecepatan antara 15 Km/jam sedangkan saat berbelok kecepatan yang digunakan harus ditambah antara 20 s.d 25 Km/jam.
10. Bahwa teknik mengendarai kendaraan lapis baja Tank tempur AMX 13, yaitu masuk personel *driver* masuk keruangan pengemudi dan duduk di bangku pengemudi, kemudian menyalakan kontak utama yang berada di belakang badan *driver*, selanjutnya membuka saluran BBM, serta menyalakan magnet utama yang berada di depan *driver*, setelah itu *driver* menghidupkan mesin Tank AMX 13, setelah mesin hidup selanjutnya *driver* menginjak kopling dan memasukkan proseneling yang berada di depan tangan kanan *driver*, sambil menginjak gas dan melepas kopling pelan-pelan, saat akan berbelok ke kanan Tarik gandar yang berada sebelah kanan ke belakang dan setelah lurus dikembalikan kembali ke depan posisi semula sehingga posisi Tank lurus ke depan, begitupun sebaliknya saat akan berbelok ke kiri tarik gandar kiri ke belakang dan setelah lurus kembalikan ke posisi semula sehingga tank lurus ke depan dan saat akan berhenti tarik ke dua gandar secara bersamaan ke belakang injak kopling dan kurangi gigi percepatan Tank AMX 13 berhenti.
11. Bahwa jarak kendaraan Lapis Baja (Tank AMX 13) yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraan lapis baja (Tank AMX 13) yang berada di depan Terdakwa kurang lebih berjarak 25 (dua puluh lima) meter.
12. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa tidak mengetahui rencana lapangan dikarenakan Terdakwa tidak pernah ikut dalam *briefing* pendukung dan pelaku latihan, Terdakwa hanya sebagai pengemudi dan bergerak atas perintah Danran (Saksi-6).
13. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai SIM B II Khusus untuk mengemudikan kendaraan lapis baja (Tank Tempur AMX) dan Terdakwa memilikinya SIM B II Khusus sejak Juli 2020 dan syarat memiliki SIM B II Khusus adalah lulus dan telah mengikuti penataran mengemudi Tank selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 42 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sebelum mengemudikan kendaraan tempur Tank AMX 13 Khusus Terdakwa sudah mengecek kondisi mesin dan rantai dan semuanya dalam kondisi baik serta siap digunakan.
15. Bahwa jumlah ideal anggota dalam kendaraan tempur Lapis baja (Tank AMX 13) adalah 3 (tiga) orang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Komandan Kendaraan (Danran), pengemudi dan petembak.
16. Bahwa dalam kendaraan tempur lapis Baja (Tank AMX 13) yang Terdakwa kemudikan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, terdapat 3 (tiga) orang anggota yaitu Terdakwa sebagai pengemudi, dan Saksi-6 sebagai Danran dan Kopda Riki sebagai petembak.
17. Bahwa saat kendaraan lapis Baja (Tank AMX 13) yang Terdakwa kendarai/kemudikan akan melintasi jalan raya ada pengaman lalu lintas oleh Pam/Provos Satuan Yonkav 4/KC yaitu Kopda Deded Mardani (Saksi-7), sedangkan pengawalan tidak ada baik dari Provost penyelenggara maupun Polisi Militer.
18. Bahwa tidak ada kerusakan mesin pada kendaraan lapis Baja (Tank Tempur AMX 13) yang Terdakwa kendarai.
19. Bahwa akibat kecelakaan kendaraan tempur Tank AMX 13, tidak ada korban jiwa namun berakibat kerusakan pada kendaraan dan barang yaitu 4 (empat) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah gerobak tahu gejrot rusak berat.
20. Bahwa Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan Terdakwa buatan Prancis tahun 1956 dan digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berbahan bakar bensin.
21. Bahwa Terdakwa adalah orang yang dipercaya Satuan untuk ikut merawat Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III.
22. Bahwa seharusnya Terdakwa menggunakan pakaian khusus untuk pengemudi Ranpur, namun Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng, hal ini karena Terdakwa tidak mendapat pakaian khusus tersebut, sehingga saat Terdakwa menarik Gandar kiri kemudian akan mengembalikan ke depan Gandar kiri tersangkut saku celana PDL Loreng, sehingga berakibat terjadi kecelakaan.

Halaman 43 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mendapat pembagian pakaian khusus untuk mengemudi Ranpur.
24. Bahwa kondisi kendaraan sebelum dan sesudah kecelakaan dalam keadaan normal dan layak jalan.
25. Bahwa Terdakwa mengendarai Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III tersebut dalam rangka Latihan UST dan bukan dalam rangka perawatan atau keinginan sendiri dan kepentingan pribadi.
26. Bahwa saat kejadian keadaan kesehatan Terdakwa sehat dan normal serta tidak terpengaruh dengan minuman keras.
27. Bahwa atas kecelakaan yang merugikan para Saksi yakni Sdr.Hariyanto (Saksi-1), Sdr.Yuda Hidayat (Saksi-2), Sdr.Eeng Supriyadi (Saksi-3), Sdr.Budi Irawan (Saksi-4) dan Sdr.Toni Wistori (Saksi-5), Satuan telah mengganti kerugian kepada para Saksi dan Terdakwa telah minta maaf kepada para Saksi.
28. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akibat kelalaiannya tersebut, dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari.
29. Bahwa setiap hari Terdakwa melakukan perawatan terhadap Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III dengan cara dioperasikan di dalam lingkungan Satuan, dan sebelumnya Terdakwa selalu melakukan pengecekan keadaan air radiator, Oli, Rem dan Rantai Ranpur.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

Halaman 44 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah gerobak pedagang tahu gejrot kondisi rusak berat milik Sdr.Hariyanto.

b. 1 (satu) Unit Spm Roda dua *Honda Revo* Nopol D 4341 JH milik Sdr. Yuda Hidayat.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto gerobak pedagang tahu gejrot kondisi rusak berat milik Sdr.Hariyanto.

b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Honda Revo* kondisi rusak milik Sdr. Yuda Hidayat.

c. 1 (satu) foto sepeda motor jenis *Yamaha MX* rusak ringan milik Sdr.Eeng Supriyadi.

d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Supra Fit* milik Sdr.Budi Irawan.

e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Yamaha Yufiter* milik Sdr.Toni Wistori.

f. 1 (satu) lembar foto Ranpur Tank AMX-13 105 Noreg 7817-III.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gerobak pedagang tahu gejrot kondisi rusak berat milik Sdr.Hariyanto dan 1 (satu) Unit Spm Roda dua *Honda Revo* Nopol D 4341 JH milik Sdr. Yuda Hidayat, merupakan bukti akibat yang ditimbulkan dari kelalaian Terdakwa dalam mengendarai Ranpur Tank AMX-13 105 Noreg 7817-III sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, hal ini diperkuat oleh keterangan Terdakwa, dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar foto gerobak pedagang tahu gejrot kondisi rusak berat milik Sdr.Hariyanto, 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Honda Revo* kondisi rusak milik Sdr. Yuda Hidayat, 1 (satu) foto sepeda motor jenis *Yamaha MX* rusak ringan milik Sdr.Eeng Supriyadi, 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Supra Fit* milik Sdr.Budi Irawan, 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Yamaha Yufiter* milik Sdr.Toni Wistori, merupakan bukti foto dari akibat yang

Halaman 45 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dari kelalaian Terdakwa dalam mengendarai Ranpur Tank AMX-13 105 Noreg 7817-III hingga terjadi kecelakaan yang merusak barang orang lain, hal ini diperkuat oleh keterangan Terdakwa, dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto Ranpur Tank AMX-13 105 Noreg 7817-III, merupakan foto kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan, hal ini diperkuat oleh keterangan Terdakwa, dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan maupun diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XII/ Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan di Pusdiklav Kodiklatad dan setelah selesai

Halaman 46 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonkav-4/KC sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas sebagai Ta Mudi Ranpur Yonkav-4/KC dengan pangkat Praka NRP. 31120588900991.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 Kodam III/Slw menyelenggarakan latihan dalam rangka UST tingkat Kompi Yonkav-4/KC Dam III/Slw yang diselenggarakan oleh Kodam III/Slw, Pangdam III/Slw sebagai Pimpinan umum latihan Danlatnya adalah Danrindam III/Slw pelaksanaan latihan di Komplek latihan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat daerah Kebun Karet PTPN Rajamandala dan kebun Sawit Cipetir Rajamandala peserta latihan dan pendukung sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) personil dan kendaraan tempur terdiri dari: Kendaraan tempur sebanyak (13 tiga belas) unit diantaranya adalah :

- a. Tank AMX -13/ Komando 1 (satu) Unit.
- b. Tank AMX -13 /Canon 9 (sembilan) Unit
- c. Tank AMX -13 /AP 3 (tiga) Unit.

Kendaraan pendukung antara lain:

- a. Truk 2,5 Ton 6 (enam) Unit.
- b. Truk 3A Ton 1 (satu) Unit.
- c. Ambulance Kesdam III/Slw 1 (satu) Unit.

3. Bahwa benar kegiatan latihan dimulai sejak:

- a. Hari Selasa 8 September 2020 pukul 13.00 WIB dilaksanakan Serpas dari Mako Yonkav 4/KC ke daerah latihan Kompi 41/Scorpion Purabaya Bandung Barat.
- b. Hari Rabu tanggal 9 September 2020 pukul 11.00 WIB Serpas dari Purabaya Padalarang menuju Rajamandala Komplek tempat latihan.
- c. Hari Kamis tanggal 10 September 2020 10.00 WIB latihan serangan bergerak dari DP (kebun karet PTPN Rajamandala) menuju ke SAS. (Kebun sawit Cipetir Raja Mandala) melalui GA (di pertigaan pasar Rajamandala) bergerak 2 (dua) Peleton dengan 9 (sembilan) kendaraan Tempur, bergerak bersama-sama dibagi dua kelompok kelompok kesatu 4 (empat) Ranpur bergerak lebih dahulu dan di ikuti oleh kelompok kedua 4 (empat) Ranpur berikutnya serta 1 (satu) Ranpur Pok Koki di belakang dengan jarak tempuh 3 (tiga) KM.

Halaman 47 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB latihan serangan bergerak dari DP (kebun karet PTPN Rajamandala) menuju ke SAS (Kebun Sawit Cipetir Raja Mandala) melalui GA (di Pertigaan Pasar Rajamandala) bergerak 2 (dua) Peleton dengan 9 (sembilan) kendaraan Tempur, bergerak bersama-sama dibagi dua kelompok kelompok kesatu 4 (empat) Ranpur bergerak lebih dahulu dan diikuti oleh kelompok kedua 4 (empat) Ranpur berikutnya serta 1 (satu) Ranpur Pok Koki di belakang dengan jarak tempuh 3 (tiga) KM dengan diamankan oleh anggota Provost yang posisinya 1 (satu) orang di depan, 1 (satu) orang ditengah antara peleton 1 (satu) dan Peleton 2 (dua), dan 1 (satu) orang di belakang, dengan menggunakan SPM roda dua Dinas Provost, kegiatan berlangsung dari pukul 11.00 s.d pukul 13.30 WIB dan Terdakwa sebagai salah satu peserta latihan yang ditugaskan sebagai pengemudi Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III.
5. Bahwa benar Terdakwa berada di dalam kendaraan selaku pengemudi Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III di kelompok 2 (dua) urutan ke-2 bersama dengan Letda Kav Wanto (Saksi-6) sebagai Danran, Kopda Riki sebagai penembak dan Letda Kav Hariyono sebagai penilai, sewaktu Serpas dan melintas di Jl. Raja Mandala pergeseran kendaraan tempur dan kendaraan pendukung dilaksanakan pengawalan dari Provost Satuan dan Intel satuan, dengan dibantu oleh petugas tentorial setempat Babinsa dan kepolisian dari Polsek setempat untuk mengatur lalulintas dan menghentikan kendaraan umum yang melintas.
6. Bahwa benar sistem kemudi Tank tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III saat akan berbelok ke kanan tarik gandar yang berada sebelah kanan ke belakang dan setelah lurus dikembalikan kembali ke depan posisi semula sehingga posisi kendaraan lurus ke depan, begitupun sebaliknya saat akan berbelok kekiri tarik gandar kiri ke belakang dan setelah lurus dikembalikan ke posisi semula sehingga kendaraan lurus ke depan dan saat akan berhenti tarik kedua gandar secara bersamaan ke belakang injak kopling dan kurangi gigi percepatan sedangkan Tank AMX 13/Canon Noreg 7818-III dalam kondisi berhenti posisi Gandar berada di sebelah kiri dan sebelah kanan kursi pengemudi.
7. Bahwa benar pada saat melintas di Jl. Raja Mandala tepatnya di pertigaan Saguling Bandung Jawa Barat jalan menikung ke kiri, cuaca cerah, lalulintas sepi karena sudah diamankan, kecepatan laju Ranpur

Halaman 48 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



sekira 25 Km perjam sesuai dengan ketentuan jarak rangkaian serpas kendaraan lapis baja yang satu dengan yang lainnya berjarak 20 (dua puluh) Meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) Meter.

8. Bahwa benar sewaktu menikung kekiri Terdakwa menarik gandar sebelah kiri dan setelah kendaraan berbelok kekiri Terdakwa mendorong gandar kiri kedepan agar kendaraan berjalan lurus namun gandar tidak berhasil didorong kedepan karena tersangkut di saku Celana PDL Terdakwa sehingga Tank AMX 13/Canon Noreg 7818-III tidak dapat di kendalikan tetap berbelok kekiri dan menabrak 1 (satu) buah Gerobak pedagang tahu yang sedang mangkal dan 4 (empat) unit sepeda motor milik masyarakat yang diparkir di pinggir jalan dan Terdakwa berupaya menarik Gandar kanan untuk berhenti.
9. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai SIM B II Khusus untuk mengemudikan kendaraan lapis baja Tank Tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III dan telah mengikuti penataran mengemudi Tank serta Terdakwa tidak menggunakan pakaian khusus pengemudi Ranpur sebagaimana mustinya, namun menggunakan pakaian PDL Loreng, dan sebelum mengemudikan kendaraan tempur Tank AMX 13/Canon Noreg 7818-III sudah mengecek kondisi mesin dan rantai dan semuanya dalam kondisi baik serta layak digunakan.
10. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi akibat ketidak hati hatian atau kelalaian dari Terdakwa yang kurang mengantisipasi sewaktu mengemudikan kendaraan lapis baja Tank Tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III melintas di jalan raya sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan kerugian barang milik masyarakat, tidak ada korban jiwa.
11. Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Tank Tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III saat pelaksanaan Latihan UST di Komplek Latihan Rajamandala, selanjutnya pada tanggal 10 September 2020 Saksi-1 melaporkan ke Subdenpom III/5-1 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VII/I-1 Tarakan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-06/A.06/IX/2020/Idik tanggal 10 September 2020.
12. Bahwa benar akibat dari kelalaian Terdakwa saat mengemudikan kendaraan tempur Tank AMX-13/ Canon 105 Noreg 7817-III dalam Latihan UST tingkat Kompi Yonkav-4/KC Kodam III/Slw di Komplek Latihan Rajamandala Kab.Bandung Barat menimbulkan kerugian barang milik masyarakat namun telah

Halaman 49 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan pada hari itu juga oleh Danyonkav-4/KC (Letkol Kav Embi Triono, S.T.) dengan mengganti kerusakan barang sesuai kesepakatan para pihak diantaranya:

- a. Gerobak tahu gejrot milik Sdr. Hariyanto (Saksi-1) mengalami rusak/hancur dan telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Sepeda motor *Honda Revo* Nopol D 4341 JH milik Sdr. Yuda Hidayat (Saksi-2) mengalami kerusakan /pecah pada blok mesin dan sebelah kanan pecah serta *shockbraker* bengkok dan meminta ganti kerugian Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- c. Sepeda motor *Yamaha MX* Nopol D 2276 VCO milik Sdr. Eeng Supriyadi (Saksi-3) mengalami rusak pada bagian sayap depan pecah dan meminta ganti kerugian Rp1.109.500,00 (satu juta seratus sembilan ribu lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Sepeda motor *Honda Supra Fit* Nopol D 5837 UY milik Sdr. Budi Irawan (Saksi-4) mengalami rusak pada bagian *shockbraker* bengkok sebelah kiri bengkok, dan meminta ganti kerugian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- e. Sepeda motor *Yamaha Jupiter* Nopol D 3878 EU milik Sdr. Toni Wistori (Saksi-5) mengalami rusak pada bagian belakang serta pada bagian depan dan meminta ganti kerugian Rp1.359.000,00 (satu juta atiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Selanjutnya dibuat surat kesepakatan damai dan masing-masing dibuatkan kwitansi.

13. Bahwa benar para pemilik barang yang rusak akibat kecelakaan lalulintas yang tertabrak oleh kendaraan tempur Tank AMX-13/Canon 105 Noreg 7817-III saat latihan UST tingkat Kompi Yonkav-4/KC Dam III/Slw yang diselenggarakan oleh Kodam III/Slw yang pelaksanaan latihan di Komplek latihan Rajamandalayang dikemudikan oleh Terdakwa, tidak menuntut secara hukum karena sudah diselesaikan
- Halaman 50 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara damai dan sudah menerima ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer
Halaman 51 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Unsur ketiga : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti kejuruan di Pusdiklav Kodiklatad dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav-4/KC sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonkav-4/KC menjabat sebagai Ta Mudi Ranpur Canon dengan pangkat Praka NRP 31120588900991.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor Kep/2/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31120588900991, Satuan Yon Kav-4/KC Dam III/Slw yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap TNI AD dengan segala

Halaman 52 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atributnya Terdakwa berpangkat Praka sesuai keterangan para Saksi dan para Terdakwa masih berdinast sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di suatu jalan atau tempat dengan memiliki surat ijin mengemudi maupun tidak, serta memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor maupun tidak.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 Kodam III/Slw menyelenggarakan latihan dalam rangka UST tingkat Kompi Yonkav-4/KC Dam III/Slw yang diselenggarakan oleh Kodam III/Slw, Pangdam III/Slw sebagai Pimpinan umum latihan Danlatnya adalah Danrindam III/Slw pelaksanaan latihan di Komplek latihan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat daerah Kebun Karet PTPN Rajamandala dan kebun Sawit Cipetir Rajamandala peserta latihan dan pendukung sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) personil dan kendaraan tempur terdiri dari: Kendaraan tempur sebanyak (13 tiga belas) unit diantaranya adalah :
 - a. Tank AMX -13/ Komando 1 (satu) Unit.
 - b. Tank AMX -13 /Canon 9 (sembilan) Unit
 - c. Tank AMX -13 /AP 3 (tiga) Unit.

Kendaraan pendukung antara lain:

Halaman 53 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



- a. Truk 2,5 Ton 6 (enam) Unit.
 - b. Truk 3A Ton 1 (satu) Unit.
 - c. Ambulance Kesdam III/Slw 1 (satu) Unit.
2. Bahwa benar kegiatan latihan dimulai sejak:
- a. Hari Selasa 8 September 2020 pukul 13.00 WIB dilaksanakan Serpas dari Mako Yonkav 4/KC ke daerah latihan Kompi 41/Scorpion Purabaya Bandung Barat.
 - b. Hari Rabu tanggal 9 September 2020 pukul 11.00 WIB Serpas dari Purabaya Padalarang menuju Rajamandala Komplek tempat latihan.
 - c. Hari Kamis tanggal 10 September 2020 10.00 WIB latihan serangan bergerak dari DP (kebun karet PTPN Rajamandala) menuju ke SAS. (Kebun sawit Cipetir Raja Mandala) melalui GA (di pertigaan pasar Rajamandala) bergerak 2 (dua) Peleton dengan 9 (sembilan) kendaraan Tempur, bergerak bersama-sama dibagi dua kelompok kelompok kesatu 4 (empat) Ranpur bergerak lebih dahulu dan di ikuti olehkelompok kedua 4 (empat) Ranpur berikutnya serta 1 (satu) Ranpur Pok Koki di belakang dengan jarak tempuh 3 (tiga) KM.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB latihan serangan bergerak dari DP (kebun karet PTPN Rajamandala) menuju ke SAS (Kebun Sawit Cipetir Raja Mandala) melalui GA (di Pertigaan Pasar Rajamandala) bergerak 2 (dua) Peleton dengan 9 (sembilan) kendaraan Tempur, bergerak bersama-sama dibagi dua kelompok kelompok kesatu 4 (empat) Ranpur bergerak lebih dahulu dan diikuti oleh kelompok kedua 4 (empat) Ranpur berikutnya serta 1 (satu) Ranpur Pok Koki di belakang dengan jarak tempuh 3 (tiga) KM dengan diamankan oleh anggota Provost yang posisinya 1 (satu) orang di depan, 1 (satu) orang ditengah antara peleton 1 (satu) dan Peleton 2 (dua), dan 1 (satu) orang di belakang, dengan menggunakan SPM roda dua Dinas Provost, kegiatan berlangsung dari pukul 11.00 s.d pukul 13.30 WIB dan Terdakwa sebagai salah satu peserta latihan yang ditugaskan sebagai pengemudi Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III.
4. Bahwa benar Terdakwa berada di dalam kendaraan selaku pengemudi Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III di kelompok 2 (dua) urutan ke-2 bersama dengan Letda Kav Wanto (Saksi-6) sebagai Danran, Kopda Riki sebagai penembak dan Letda Kav

Halaman 54 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyono sebagai penilai, sewaktu Serpas dan melintas di Jl. Raja Mandala pergeseran kendaraan tempur dan kendaraan pendukung dilaksanakan pengawalan dari Provost Satuan dan Intel satuan, dengan dibantu oleh petugas tentorial setempat Babinsa dan kepolisian dari Polsek setempat untuk mengatur lalulintas dan menghentikan kendaraan umum yang melintas.

5. Bahwa benar sistem kemudi Tank tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III saat akan berbelok ke kanan tarik gandar yang berada sebelah kanan ke belakang dan setelah lurus dikembalikan kembali ke depan posisi semula sehingga posisi kendaraan lurus ke depan, begitupun sebaliknya saat akan berbelok kekiri tarik gandar kiri ke belakang dan setelah lurus kembalikan ke posisi semula sehingga kendaraan lurus ke depan dan saat akan berhenti tarik kedua gandar secara bersamaan ke belakang injak kopling dan kurangi gigi percepatan sedangkan Tank AMX 13/Canon Noreg 7818-III dalam kondisi berhenti posisi Gandar berada di sebelah kiri dan sebelah kanan kursi pengemudi.
6. Bahwa benar pada saat melintas di Jl. Raja Mandala tepatnya di pertigaan Saguling Bandung Jawa Barat jalan menikung ke kiri, cuaca cerah, lalulintas sepi karena sudah diamankan, kecepatan laju Ranpur sekira 25 Km perjam sesuai dengan ketentuan jarak rangkaian serpas kendaraan lapis baja yang satu dengan yang lainnya berjarak 20 (dua puluh) Meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) Meter.
7. Bahwa benar sewaktu menikung kekiri Terdakwa menarik gandar sebelah kiri dan setelah kendaraan berbelok kekiri Terdakwa mendorong gandar kiri kedepan agar kendaraan berjalan lurus namun gandar tidak berhasil didorong kedepan karena tersangkut di saku Celana PDL Terdakwa sehingga Tank AMX 13/Canon Noreg 7818-III tidak dapat di kendalikan tetap berbelok kekiri dan menabrak 1 (satu) buah Gerobak pedagang tahu yang sedang mangkal dan 4 (empat) unit sepeda motor milik masyarakat yang diparkir di pinggir jalan dan Terdakwa berupaya menarik Gandar kanan untuk berhenti.
8. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai SIM B II Khusus untuk mengemudikan kendaraan lapis baja Tank Tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III dan telah mengikuti penataran mengemudi Tank serta Terdakwa tidak menggunakan pakaian khusus pengemudi Ranpur sebagaimana mustinya, namun menggunakan pakaian PDL Loreng, dan sebelum mengemudikan kendaraan tempur Tank AMX 13/Canon Noreg 7818-III

Halaman 55 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengecek kondisi mesin dan rantai dan semuanya dalam kondisi baik serta layak digunakan.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka Latihan UST latihan tingkat Kompi Yonkav-4/KC Dam III/Slw yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 Terdakwa mendapat tugas sebagai pengemudi Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III dengan didampingi Komandan Kendaraan Letda Kav Wanto (Saksi-6) dan Kopda Riki sebagai penembak serta Letda Kav Hariyono sebagai penilai.
2. Bahwa dalam mengemudikan Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah yakni SIM B II Khusus umum dari Pomdam III/Slw dan kondisi kendaraan Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan layak jalan.
3. Bahwa pada saat akan melintas pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ketika melintas di pertigaan Saguling Rajamandala, cuaca cerah kondisi jalan belok ke kiri menanjak dari arah Saguling belok kiri menuju arah Cianjur.
4. Bahwa Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan Terdakwa buatan Prancis tahun 1956 dan digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berbahan bakar bensin.
5. Bahwa pengemudi kendaraan Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III seharusnya menggunakan pakaian khusus pengemudi, namun saat itu Terdakwa tidak menggunakan pakaian khusus tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan/atau barang".

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaian" sama dengan "Alpa" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan /

Halaman 56 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaan" dalam diri si pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan (Ilmu), kekurangan kebijaksanaan.

Bahwa agar sipelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hati (yang besar/berat) dan kesembronoan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud "dengan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah bahwa perwujudan dari tindakan terdakwa yang kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran dalam hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan kendaraan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "kerusakan kendaraan" adalah bahwa kendaraan tersebut semula baik kemudian karena terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan rusak atau hancur sebagian dari kendaraan tersebut sehingga keseluruhannya tidak dapat dipakai lagi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 Kodam III/Slw menyelenggarakan latihan dalam rangka UST tingkat Kompi Yonkav-4/KC Dam III/Slw yang diselenggarakan oleh Kodam III/Slw, Pangdam III/Slw sebagai Pimpinan umum latihan Danlatnya adalah Danrindam III/Slw pelaksanaan latihan di Komplek latihan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat daerah Kebun Karet PTPN Rajamandala dan kebun Sawit Cipetir Rajamandala peserta latihan dan pendukung sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) personil dan kendaraan tempur terdiri dari: Kendaraan tempur sebanyak (13 tiga belas) unit diantaranya adalah :

Halaman 57 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tank AMX -13/ Komando 1 (satu) Unit.
- b. Tank AMX -13 /Canon 9 (sembilan) Unit
- c. Tank AMX -13 /AP 3 (tiga) Unit.

Kendaraan pendukung antara lain:

- a. Truk 2,5 Ton 6 (enam) Unit.
- b. Truk 3A Ton 1 (satu) Unit.
- c. Ambulance Kesdam III/Slw 1 (satu) Unit.

2. Bahwa benar kegiatan latihan dimulai sejak:

- a. Hari Selasa 8 September 2020 pukul 13.00 WIB dilaksanakan Serpas dari Mako Yonkav 4/KC ke daerah latihan Kompi 41/Scorpion Purabaya Bandung Barat.
- b. Hari Rabu tanggal 9 September 2020 pukul 11.00 WIB Serpas dari Purabaya Padalarang menuju Rajamandala Komplek tempat latihan.
- c. Hari Kamis tanggal 10 September 2020 10.00 WIB latihan serangan bergerak dari DP (kebun karet PTPN Rajamandala) menuju ke SAS. (Kebun sawit Cipetir Raja Mandala) melalui GA (di pertigaan pasar Rajamandala) bergerak 2 (dua) Peleton dengan 9 (sembilan) kendaraan Tempur, bergerak bersama-sama dibagi dua kelompok kelompok kesatu 4 (empat) Ranpur bergerak lebih dahulu dan di ikuti olehkelompok kedua 4 (empat) Ranpur berikutnya serta 1 (satu) Ranpur Pok Koki di belakang dengan jarak tempuh 3 (tiga) KM.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB latihan serangan bergerak dari DP (kebun karet PTPN Rajamandala) menuju ke SAS (Kebun Sawit Cipetir Raja Mandala) melalui GA (di Pertigaan Pasar Rajamandala) bergerak 2 (dua) Peleton dengan 9 (sembilan) kendaraan Tempur, bergerak bersama-sama dibagi dua kelompok kelompok kesatu 4 (empat) Ranpur bergerak lebih dahulu dan diikuti oleh kelompok kedua 4 (empat) Ranpur berikutnya serta 1 (satu) Ranpur Pok Koki di belakang dengan jarak tempuh 3 (tiga) KM dengan diamankan oleh anggota Provost yang posisinya 1 (satu) orang di depan, 1 (satu) orang ditengah antara peleton 1 (satu) dan Peleton 2 (dua), dan 1 (satu) orang di belakang, dengan menggunakan SPM roda dua Dinas Provost, kegiatan berlangsung dari pukul 11.00 s.d pukul 13.30 WIB dan Terdakwa sebagai salah satu peserta latihan yang ditugaskan sebagai pengemudi Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III.

Halaman 58 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



4. Bahwa benar Terdakwa berada di dalam kendaraan selaku pengemudi Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III di kelompok 2 (dua) urutan ke-2 bersama dengan Letda Kav Wanto (Saksi-6) sebagai Danran, Kopda Riki sebagai penembak dan Letda Kav Hariyono sebagai penilai, sewaktu Serpas dan melintas di Jl. Raja Mandala pergeseran kendaraan tempur dan kendaraan pendukung dilaksanakan pengawalan dari Provost Satuan dan Intel satuan, dengan dibantu oleh petugas tentorial setempat Babinsa dan kepolisian dari Polsek setempat untuk mengatur lalu lintas dan menghentikan kendaraan umum yang melintas.
5. Bahwa benar sistem kemudi Tank tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III saat akan berbelok ke kanan tarik gandar yang berada sebelah kanan ke belakang dan setelah lurus dikembalikan kembali ke depan posisi semula sehingga posisi kendaraan lurus ke depan, begitupun sebaliknya saat akan berbelok ke kiri tarik gandar kiri ke belakang dan setelah lurus dikembalikan ke posisi semula sehingga kendaraan lurus ke depan dan saat akan berhenti tarik kedua gandar secara bersamaan ke belakang injak kopling dan kurangi gigi percepatan sedangkan Tank AMX 13/Canon Noreg 7818-III dalam kondisi berhenti posisi Gandar berada di sebelah kiri dan sebelah kanan kursi pengemudi.
6. Bahwa benar pada saat melintas di Jl. Raja Mandala tepatnya di pertigaan Saguling Bandung Jawa Barat jalan menikung ke kiri, cuaca cerah, lalu lintas sepi karena sudah diamankan, kecepatan laju Ranpur sekira 25 Km perjam sesuai dengan ketentuan jarak rangkaian serpas kendaraan lapis baja yang satu dengan yang lainnya berjarak 20 (dua puluh) Meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) Meter.
7. Bahwa benar sewaktu menikung ke kiri Terdakwa menarik gandar sebelah kiri dan setelah kendaraan berbelok ke kiri Terdakwa mendorong gandar kiri kedepan agar kendaraan berjalan lurus namun gandar tidak berhasil didorong kedepan karena tersangkut di saku Celana PDL Terdakwa sehingga Tank AMX 13/Canon Noreg 7818-III tidak dapat di kendalikan tetap berbelok ke kiri dan menabrak 1 (satu) buah Gerobak pedagang tahu yang sedang mangkal dan 4 (empat) unit sepeda motor milik masyarakat yang diparkir di pinggir jalan dan Terdakwa berupaya menarik Gandar kanan untuk berhenti.
8. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai SIM B II Khusus untuk mengemudikan kendaraan lapis baja

Halaman 59 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tank Tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III dan telah mengikuti penataran mengemudi Tank serta Terdakwa tidak menggunakan pakaian khusus pengemudi Ranpur sebagaimana mustinya, namun menggunakan pakaian PDL Loreng, dan sebelum mengemudikan kendaraan tempur Tank AMX 13/Canon Noreg 7818-III sudah mengecek kondisi mesin dan rantai dan semuanya dalam kondisi baik serta layak digunakan.

9. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi akibat ketidak hati hatian atau kelalaian dari Terdakwa yang kurang mengantisipasi sewaktu mengemudikan kendaraan lapis baja Tank Tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III melintas di jalan raya sehingga mengalami kecelakaan lalulintas dan menimbulkan kerugian barang milik masyarakat, tidak ada korban jiwa.
10. Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Tank Tempur AMX 13/Canon Noreg 7818-III saat pelaksanaan Latihan UST di Komplek Latihan Rajamandala, selanjutnya pada tanggal 10 September 2020 Saksi-1 melaporkan ke Subdenpom III/5-1 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VI/I-1 Tarakan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-06/A.06/IX/2020/Idik tanggal 10 September 2020.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa pengemudikan kendaraan Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III seharusnya menggunakan pakaian khusus pengemudi, namun karena Terdakwa belum pernah mendapatkan pakaian khusus tersebut, sehingga menggunakan pakaian PDL Loreng.
2. Bahwa pada saat Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang dikemudikan Terdakwa melintas di Jl. Raja Mandala tepatnya di pertigaan Saguling Bandung Jawa Barat jalan menikung ke kiri, cuaca cerah, lalulintas sepi karena sudah diamankan, kecepatan laju Ranpur sekira 20 km perjam sesuai dengan ketentuan jarak rangkaian serpas kendaraan lapis baja yang satu dengan yang lainnya berjarak 20 (dua puluh) meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter.
3. Bahwa sewaktu menikung kekiri Terdakwa menarik gandar sebelah kiri dan setelah kendaraan berbelok kekiri dan Terdakwa akan mendorong gandar kiri kedepan agar kendaraan berjalan lurus namun gandar tidak berhasil didorong ke depan karena tersangkut di

Halaman 60 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku Celana PDL Terdakwa sehingga Tank AMX 13/Canon tidak dapat di kendalikan tetap berbelok ke kiri dan menabrak 1 (satu) buah gerobak pedagang tahu yang sedang mangkal dan 4 (empat) unit sepeda motor milik masyarakat yang diparkir di pinggir jalan dan upaya Terdakwa menginjak rem dan menarik gandar kanan agar Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III berhenti.

2. Bahwa tindakan Terdakwa yang kurang mengantisipasi saat mengemudikan Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III yang tidak menggunakan pakaian khusus pengemudi namun menggunakan pakaian PDL Loreng, yang berakibat tersangkutnya gandar kiri di saku celana sebelah kiri, sikap demikian merupakan bentuk kelalaian Terdakwa dan tidak hati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Milier telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti

Halaman 61 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena kurang hati-hati saat mengemudikan kendaraan Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III, saat akan mengembalikan gandar kiri ke posisi awal tersangkut oleh saku celana Loreng sehingga saat Tank sudah belok ke kiri tidak dapat kembali ke posisi lurus yang berakibat Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III tidak dapat dikendalikan selanjutnya Tank menabrak gerobak tahu milik Saksi-1 dan 4 (empat) motor yang terparkir di pinggir jalan, namun tidak ada korban jiwa.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa ceroboh dan kurang hati-hati, karena meski Terdakwa tidak menggunakan pakaian khusus pengemudi seharusnya Terdakwa telah mengantisipasi hal tersebut, hal ini serta menganggap remeh ketentuan dan peraturan yang berlaku di jalan raya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III yang dikemudikan Terdakwa menabrak gerobak tahu gejrot milik Saksi-1 yang sedang berada di warung dan beberapa motor milik para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-5) yang sedang terparkir.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa saat mengemudikan Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III tidak menggunakan seragam yang semestinya namun menggunakan PDL Loreng, hal ini telah 5 (tahun) tidak ada pembagian pakaian khusus untuk pengemudi Ranpur.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 62 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda serta diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.
4. Para korban telah mendapat ganti rugi dari Satuan Terdakwa dan para korban tidak menuntut secara hukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai 8 (delapan) Wajib TNI ke 6: "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat pada umumnya dan Satuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang : Mengenai terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu dengan memperhatikan semua aspek agar tercapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu adanya kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Kepentingan Terdakwa

- a. Bahwa Terdakwa menyadari akibat kelalaian dalam mengemudikan Tank Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III saat latihan UST tingkat Kompi Yonkav-4/KC Dam III/Slw yang pelaksanaan latihan di Komplek latihan Rajamandala, sewaktu menikung kekiri Terdakwa menarik gandar sebelah kiri dan setelah kendaraan berbelok kekiri dan Terdakwa akan mendorong gandar kiri kedepan agar kendaraan berjalan lurus namun gandar tidak berhasil didorong ke depan karena tersangkut di saku Celana PDL Terdakwa sehingga Tank AMX 13/Canon tidak dapat di kendalikan tetap berbelok kekiri dan menabrak 1 (satu) buah gerobak pedagang tahu dan 4 (empat) unit sepeda motor milik masyarakat yang diparkir di pinggir jalan,

Halaman 63 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya selanjutnya dari Terdakwa menginjak rem dan menarik gandar kanan agar Ranpur Tank Jenis AMX 13 Canon Noreg 7817-III berhenti.

- b. Bahwa akibat perbuatannya sebagai wujud itikad baik dan pertanggungjawaban perbuatannya maka Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban (Saksi-1 s.d Saksi-5).

2. Kepentingan Satuan.

- a. Bahwa Satuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga Terdakwa, karena Terdakwa merupakan personel yang merawat Tank Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III, hal ini terlihat dari adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Satuan dengan pertimbangan Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas kinerja yang terhadap Satuan sangat baik serta tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh Satuan.
- b. Bahwa namun demikian terhadap perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan hukum maka perlu diberikan sanksi atau hukuman agar dapat memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya sehingga pola pembinaan satuan dan personel dapat berjalan dengan baik.

3. Kepentingan para korban.

- a. Bahwa para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-5) sudah memaafkan atas kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Tank Ranpur Jenis AMX 13/Canon Noreg 7818-III dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Saksi dan dipersidangan para Saksi berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya.
- b. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh para Saksi, selanjutnya Danyonkav-4/KC telah melakukan penggantian atas kerusakan kendaraan dan barang (kwitansi terlampir dalam berkas) serta telah dibuat kesepakatan pada tanggal 10 September 2020 dengan para pihak yang tidak akan menuntut dengan kesepakatan para pihak diantaranya:
 - 1) Gerobak tahu gejrot milik Sdr. Hariyanto (Saksi-1) mengalami rusak/hancur dan telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 2) Sepeda motor *Honda Revo* Nopol D 4341 JH milik Sdr. Yuda Hidayat (Saksi-2) mengalami

Halaman 64 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan /pecah pada blok mesin dan sebelah kanan pecah serta *shockbraker* bengkok dan meminta ganti kerugian Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- 3) Sepeda motor *Yamaha MX* Nopol D 2276 VCO milik Sdr. Eeng Supriyadi (Saksi-3) mengalami rusak pada bagian sayap depan pecah dan meminta ganti kerugian Rp1.109.500,00 (satu juta seratus sembilan ribu lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Sepeda motor *Honda Supra Fit* Nopol D 5837 UY milik Sdr. Budi Irawan (Saksi-4) mengalami rusak pada bagian *shockbraker* bengkok sebelah kiri bengkok, dan meminta ganti kerugian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 5) Sepeda motor *Yamaha Jupiter* Nopol D 3878 EU milik Sdr. Toni Wistori (Saksi-5) mengalami rusak pada bagian belakang serta pada bagian depan dan meminta ganti kerugian Rp1.359.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur, dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta Majelis menilai beberapa hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa, dan perbuatan terjadi akibat Terdakwa tidak menggunakan pakaian khusus pengemudi Ranpur, namun karena tidak ada pembagian dari Komando atas selanjutnya Terdakwa hanya menggunakan PDL Loreng sehingga berakibat Terdakwa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik saat mengemudikan Ranpur serta Satuan menilai perilaku Terdakwa selama berdinis sangat loyal dan baik, serta tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Satuan untuk merawat Tank Ranpur di Satuan Yonkav-4/KC, sehingga menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat jika pada diri Terdakwa di jatuhkan pidana bersyarat daripada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, dan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok Satuan sehingga Majelis

Halaman 65 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa dinilai masih pantas dan layak untuk dibina di Satuan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan merenungi kesalahannya, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa serta peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah gerobak pedagang tahu gejrot kondisi rusak berat milik Sdr.Hariyanto.
- b. 1 (satu) Unit Spm Roda dua *Honda Revo* Nopol D 4341 JH milik Sdr. Yuda Hidayat.

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana dan disita oleh penyidik dari Saksi-1 dan Saksi-2 dan di persidangan diakui gerobak tersebut milik Saksi-1 namun telah diganti oleh Satuan Yonkav-4/KC dan untuk SPM *Honda Revo* Nopol D 4341 JH, Saksi-2 menyampaikan telah dibeli oleh Satuan Yonkav-4/KC dan telah diganti dengan SPM baru, sehingga perlu ditentukan untk dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1 dan Yonkav-4/KC).

2. Surat-surat:

Halaman 66 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



- a. 1 (satu) lembar foto gerobak pedagang tahu gejrot kondisi rusak berat milik Sdr.Hariyanto.
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Honda Revo* kondisi rusak milik Sdr. Yuda Hidayat.
- c. 1 (satu) foto sepeda motor jenis *Yamaha MX* rusak ringan milik Sdr.Eeng Supriyadi.
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Supra Fit* milik Sdr.Budi Irawan.
- e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Yamaha Yufiter* milik Sdr.Toni Wistori.
- f. 1 (satu) lembar foto Ranpur Tank AMX-13 105 Noreg 7817-III.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Tomi Kandhie Prabowo, Praka NRP 31120588900991, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan barang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 67 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah gerobak pedagang tahu gejrot kondisi rusak berat milik Sdr.Hariyanto.

Dikembalikan kepada yang berhak (Sdr.Hariyanto).

- 2) 1 (satu) Unit Spm Roda dua *Honda Revo* Nopol D 4341 JH milik Sdr. Yuda Hidayat.

Dikembalikan kepada yang berhak (Yonkav-4/KC).

b. Berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto gerobak pedagang tahu gejrot kondisi rusak berat milik Sdr.Hariyanto.
- 2) 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Honda Revo* kondisi rusak milik Sdr. Yuda Hidayat.
- 3) 1 (satu) foto sepeda motor jenis *Yamaha MX* rusak ringan milik Sdr.Eeng Supriyadi.
- 3) 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Supra Fit* milik Sdr.Budi Irawan.
- 4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis *Yamaha Yufiter* milik Sdr.Toni Wistori.
- 5) 1 (satu) lembar foto Ranpur Tank AMX-13 105 Noreg 7817-III.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim

Halaman 68 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudo Wibowo, A.md., S.H. Letkol Chk NRP 11990019650175, Penasehat Hukum Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Halaman 69 dari 70 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 70 dari 35 hal. Putusan Nomor:162-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)